



# **LAPORAN PENELITIAN, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU (KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN)**

**TAHUN 2021**

**Badan Perencanaan,  
Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kepulauan Riau**





**LAPORAN PENELITIAN, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN STRATEGIS DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
(KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN)  
TAHUN 2021**

**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  
(BARENLITBANG)**

**Provinsi Kepulauan Riau**

**Alamat : Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung D Dompok,  
Kepulauan Riau**

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas ijin-Nya Laporan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau (dengan lingkup lokasi pada Kawasan Batam, Bintan dan Karimun) dapat terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Secara umum, laporan ini berisi tentang Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, Pengaturan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Karimun, Kebijakan Dan Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis Pada Wilayah BBK, dan rekomendasi ke depan terkait dengan dukungan pengembangan di wilayah Kawasan BBK.

Kami berharap hasil dari kajian ini dapat menjadi masukan khususnya pada pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya mendukung pengembangan wilayah BBK, terutama dalam mensinergikan program/kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, upaya pembangunan wilayah pada kawasan BBK menjadi lebih cepat terakselerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan buku ini kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wrb.  
Istana Kota Piring – Tanjungpinang  
Kepala  
Badan Perencanaan Penelitian dan  
Pembangunan Daerah  
Provinsi Kepulauan Riau

**ANDRI RIZAL, SE, MM.**  
NIP 19740824 200212 1 005

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sasaran .....	I-6
1.5 Ruang Lingkup .....	I-6
1.6 Sistematika Laporan .....	I-7
<b>BAB II GAMARAN UMUM WILAYAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Geografis .....	II-1
2.2 Kondisi Geologi dan Struktur Tanah .....	II-4
2.3 Kondisi Topografi .....	II-8
2.4 Kondisi Klimatologi .....	II-10
2.5 Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-11
2.6 Kondisi Demografis .....	II-15
2.7 Kondisi Perekonomian .....	II-18
<b>BAB III KONDISI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Batam .....	III-1
3.2 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Bintan .....	III-6
3.3 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang .....	III-12
3.4 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Karimun .....	III-18
<b>BAB III PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT KAWASAN STRATEGIS ....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Pengaturan Tentang Kawasan Strategis Dalam Tata Ruang .....	IV-1
4.2 Arah Pembangunan Kewilayahan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau .....	IV-11
<b>BAB V KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PADA WILAYAH BBK</b>	
5.1.Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Pada Kawasan Batam, Bintan dan Karimun .....	V-1
5.2.Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis .....	V-10
5.3.Permasalahan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis .....	V-25
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>
6.1.Kesimpulan .....	VI-1
6.2.Rekomendasi.....	VI-2

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 .....	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007.....	II-3
Tabel 2.3	Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau .....	II-3
Tabel 2.4	Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2016 .....	II-4
Tabel 2.5	Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota .....	II-7
Tabel 2.6	Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota .....	II-9
Tabel 2.7	Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota ..	II-10
Tabel 2.8	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2016 .....	II-11
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 .....	II-16
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020 .....	II-16
Tabel 2.11	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 Provinsi Kepulauan Riau .....	II-19
Tabel 2.12	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 .....	II-21
Tabel 2.13	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Dibandingkan Nasional Tahun 2019-2020 ....	II-22
Tabel 2.14	Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 .....	II-24
Tabel 2.15	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau .....	II-27
Tabel 3.1	Nilai Sektor Dalam PDRB Kota Batam Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah) .....	III-1
Tabel 3.2	Nilai Sektor Dalam PDRB Kota Batam Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 (Juta Rupiah) .....	III-2
Tabel 3.3	Nilai Sektor Dalam PDRB Kota Batam Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 (Juta Rupiah) .....	III-3

Tabel 3.4	Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah) ..	III-6
Tabel 3.5	Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah) .....	III-7
Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	III-9
Tabel 3.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah) .....	III-13
Tabel 3.8	Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020 ..	III-14
Tabel 3.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020 (miliar Rupiah) ..	III-14
Tabel 3.10	Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah) ..	III-19
Tabel 3.11	Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah) .....	III-20
Tabel 4.1	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....	IV-16
Tabel 4.2	Target Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....	IV-16
Tabel 4.3	Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....	IV-17
Tabel 5.1	Indikasi Program Utama Arahkan Pemanfaatan Ruang Kawasan Batam .....	V-11
Tabel 5.2	Rencana Program/Kegiatan di Kawasan Batam Berdasarkan RKP Tahun 2016-2021 .....	V-14
Tabel 5.3	Indikasi Program Utama Arahkan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Batam Berdasarkan RTRW Kota Batam 2021-2041 .....	V-15
Tabel 5.4	Indikasi Program Utama Arahkan Pemanfaatan Ruang Kawasan Bintan .....	V-16
Tabel 5.5	Rencana Program/Kegiatan di Kawasan Bintan Berdasarkan RKP Tahun 2016-2021 .....	V-20
Tabel 5.6	Indikasi Program Utama Arahkan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karimun .....	V-21
Tabel 5.7	Indikasi Program Utama Arahkan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Batam Berdasarkan RTRW Kabupaten Karimun 2021-2041 .....	V-24
Tabel 5.8	Rencana Program/Kegiatan di Kawasan Karimun Berdasarkan RKP Tahun 2016-2021 .....	V-24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Provinsi Kepulauan Riau .....	II-2
Gambar 2.2	Komposisi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Usia Tahun 2019 .....	II-17
Gambar 2.3	Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 (Ribu Rupiah) .....	II-25
Gambar 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau .....	II-26
Gambar 2.5	Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 .....	II-28
Gambar 2.6	Perbandingan Tingkat Inflasi Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 .....	II-29
Gambar 2.7	Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Acuan Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 .....	II-29
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	III-4
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	III-5
Gambar 3.3	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah) .....	III-5
Gambar 3.4	PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	III-6
Gambar 3.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020 .....	III-9
Gambar 3.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	III-10
Gambar 3.7	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	III-11
Gambar 3.8	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah) .....	III-12
Gambar 3.9	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020 (juta rupiah) .....	III-16
Gambar 3.10	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) .....	III-17
Gambar 3.11	Perkembangan Laju Inflasi Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (%) .....	III-17
Gambar 3.12	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah) .....	III-18

Gambar 3.13	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (%).....	III-21
Gambar 3.14	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah) .....	III-22
Gambar 4.1	Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Batam .....	IV-8
Gambar 4.2	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bintan .....	IV-9
Gambar 4.3	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Karimun .....	IV-10





# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dalam RTRWN telah ditetapkan sebanyak 76 kawasan strategis nasional yang di antaranya terdapat 2 kawasan yang berkaitan dengan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, dan kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan ekonomi meliputi Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, kawasan perbatasan negara mencakup kawasan perbatasan Negara di laut, meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam, hingga garis pantai termasuk kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal.

Selain itu, yang mencakup teritorial perbatasan yang menjadi Batas Laut Teritorial Indonesia yang berada dilingkup administrasi Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Laut Teritorial di Selat Malaka, Selat Main, Selat Singapura, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara



2. Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara
3. Landas Kontinen di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara

Kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan ekonomi meliputi Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, penetapan Kawasan Strategis tersebut memiliki tujuan mewujudkan 1) Kawasan BBK yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, 2) penyelenggaraan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan berdaya saing pada Kawasan BBK sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dalam mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera, 3) pemantapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan BBK sebagai kawasan perbatasan negara, dan 4) peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan.

Kawasan Batam, Bintan dan Karimun sebelumnya sudah ditetapkan sebagai KPBPB melalui peraturan pemerintah pada masing-masing kawasan tersebut. Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Penetapan kawasan strategis nasional pada kawasan Batam, Bintan dan Karimun termasuk di dalamnya Kota Tanjungpinang perlu didukung dengan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan aspek-aspek strategis di dalamnya. Dalam penetapan kawasan strategis kabupaten/kota didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar pola pembangunan saling bersinergi, tidak tumpang tindih. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban mengkoordinasikan pembangunan antar wilayah tersebut untuk memastikan terjadi pemerataan baik dari sisi



pertumbuhan ekonomi, investasi, infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2019, telah dilakukan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga dalam rangka identifikasi dan analisis sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pengembangan wilayah pada tiga kabupaten tersebut. Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana memperluas kajian tersebut pada wilayah lainnya yaitu di Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Karimun. Penelitian dan kajian terhadap ketiga wilayah tersebut dalam upaya mengetahui sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan dalam rangka mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional berdasarkan kepentingan ekonomi pada Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau (dengan lingkup lokasi pada Kawasan Batam, Bintan dan Karimun) adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)





5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 216);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau Dan Provinsi Kepulauan Riau
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau (Kawasan Batam, Bintan dan Karimun) adalah memberikan arah dan pedoman bagi para pemangku kepentingan pelaksana pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada di Strategis Kawasan Batam, Bintan dan Karimun untuk dikembangkan menjadi kawasan yang strategis sehingga mampu menjadi pendorong untuk meningkat pertumbuhan ekonomi di Kab/kota secara khusus dan Provinsi Kepulauan Riau secara umum. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan, potensi, peluang serta kendala dalam mengoptimalkan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Melakukan kajian mendalam terkait dengan faktor-faktor penggerak roda perekonomian pada masing-masing kab/kota sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mampu menjadi pendorong pertumbuhan wilayah dan pemerataan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Merumuskan rekomendasi dan masukan berdasarkan temuan hasil kajian Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

### **1.4. Sasaran**

Sasaran dari Kajian Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau (Kawasan Batam, Bintan dan Karimun) adalah : Tersajinya hasil Potensi yang ada di kabupaten/kota untuk dikembangkan menjadi sentra-sentra ekonomi yang sesuai dengan potensi dominan sehingga mampu mempercepat pembangunan wilayah tersebut agar mampu bersaing dengan kawasan-kawasan sejenis yang lebih maju dan sejahtera khususnya di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

### **1.5. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan Kajian Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau (Kawasan Batam, Bintan dan Karimun) adalah:





1. Melakukan persiapan kajian Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau
2. Menyusun desain kajian dan instrumen pengumpulan data
3. Pembahasan laporan pendahuluan
4. Pengumpulan dan analisis data
5. Mengidentifikasi permasalahan, peluang serta mencari potensi unggulan yang ada di wilayah Batam, Bintan dan Karimun untuk dikembangkan menjadi sentra-sentra ekonomi
6. Melakukan kajian mendalam terhadap Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau
7. Merumuskan Strategi dan program pembangunan prioritas berdasarkan temuan hasil kajian dalam rangka Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau
8. Penyusunan laporan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau
9. Pembahasan draf laporan akhir penyusunan kajian Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau
10. Penyempurnaan laporan akhir

#### **1.6. Sistematika Laporan**

Sistematika laporan Kajian Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau (Kawasan Batam, Bintan dan Karimun) adalah :

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab 1 ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.

2. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah

Pada bab 2 ini menguraikan tentang kondisi geografis, kependudukan, kondisi pariwisata, perikanan dan pertanian di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



3. Bab 3 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Batam, Bintan Dan Karimun

Pada bab 3 ini menguraikan tentang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengeluaran Per Kapita di Kawasan Batam, Bintan Dan Karimun.

4. Bab 4 Pengaturan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Karimun

Pada bab 4 ini menguraikan tentang pengaturan kawasan strategis provinsi dilihat dari aspek pengaturan RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota

5. Bab 5 Kebijakan Dan Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis Pada Wilayah BBK

Pada Bab 5 ini menggambarkan kondisi kebijakan dan Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis Pada Wilayah BBK.

6. Bab 6 Penutup : Kesimpulan dan Rekomendasi

Berisi garis besar kesimpulan dan Rekomendasi ke depan dalam upaya meningkatkan upaya-upaya pengembangan kawasan BBK.

--o0o--



## BAB II

# GAMBARAN UMUM WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

---

### 2.1. Kondisi Geografis


Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau





**Gambar 2.1. Peta Provinsi Kepulauan Riau**

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari dua kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km<sup>2</sup>, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau**  
**Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km <sup>2</sup> )	Dalam Persen
1.	Karimun	912,75	11,13
2.	Bintan	1.318,21	16,07
3.	Natuna	2.009,04	24,50
4.	Lingga	2.266,77	27,64
5.	Kepulauan Anambas	590,14	7,20
6.	Kota Batam	960,25	11,71



No.	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km <sup>2</sup> )	Dalam Persen
7.	Kota Tanjungpinang	144,56	1,76
	<b>Total</b>	<b>8.201,72</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km<sup>2</sup>. Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

**Tabel 2.2.**  
**Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Laut (KM <sup>2</sup> )
1.	Karimun	4.698,09
2.	Bintan	102.964,08
3.	Natuna	216.113,42
4.	Lingga	43.339,00
5.	Kepulauan Anambas	46.074,00
6.	Kota Batam	3.675,25
7.	Kota Tanjungpinang	149,13

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.3.**  
**Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau**

No.	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Kepulauan Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Kota Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT



No.	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
7.	Kota Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4.**

**Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2016**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Pulau Berpenghuni
1	Karimun	251	73
2	Bintan	241	48
3	Natuna	392	62
4	Lingga	532	76
5	Kota Batam	371	133
6	Kota Tanjungpinang	9	2

Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

## **2.2. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah**

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama “paparan sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di





Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batu lanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batu pasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat



dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol dan aluvial. Jenis tanah Organosol dan glei humus merupakan golongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau bulkdensity kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah Organosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga. DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan dibangun pada yaitu Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompok di Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Secara rinci data mengenai potensi sumberdaya air di Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.5.**  
**Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/E mbung	Kolong
1	Natuna	Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik. Cinak, Cinak Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai	Nuraja dan Gunung Datuk	Balau Sedanau, Ranai Darat, Selat Lampa, Kelarik, Tapau, Sebayar	
2	Kepulauan Anambas	Air Abu, Nyamuk, Telaga, SIantan, Batu Belah, Air Asuk, Wampu, Ladan, Mubur, Matak, ANambas, Panai	Tarempa, Temurun, Gunung Bini dan Gunung Kesyana	Batu Tambun, Gunung Lintang, Batu, Tabir dan Gunung Samak	
3	Bintan	Logo, Ekan, Bintan, Cikolek, Sumpai, Angus, Sopor, mapor, Katubi, Pengibu, Tambelan, Benuwa, Tambang Besar	Gunung Lengkuas	Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram, Waduk Sei Jago, Waduk Gesek, Kolong Enam, Busung, Galang Batang, Kawal	Danau Kolong, Gunung Kijang, Danau Belakang Mesjid Raya, Ex galian Pasir Galang Batang, Ex



No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/E mbung	Kolong
					Galian Pasir Simpang Busung, Ex Galian Pasir PengujiaBlor eng, Katen, Nyirih, Tembeling, dan Mantang
4	Karimun	Gemuruh, Urung, Ungar, Sawang, Teluk Radang, Bela, Rapit, Papan, Buru, Lebuh, Pauh, Durian, Tjitim, Sebesi, Karimun, Moro, Sugi, Combol, Alai, Sanglar, Durai, Terong		Waduk Sei Bati Pongkar 1, Pongkar 2, Sentani, Paya Manggis, Sei Gunung Jantan (Pulau Karimun Besar), Waduk Tempan Sawang (Pulau Kundur) dan Waduk Sidodadi, Sidomoro (Pulau Moro)	Ex Galian Timah Perayon, Ex Galian Pasir Kobel, Galian pasir Tempan
5	Tanjung Pinang	Dompak, Jang	Hutan Lindung (Pancur)	Waduk Sei Pulau, Sei Timun. Dompak	-
6	Lingga	Durslin, Selamak, Musal, Pengok, Sekarim, Buluh, Bidai, Posik, Mamut, Tjempah, Mentuda, Telok, Ketam, Canot, Selapan, Jelutung, Kredong, Awak, Duara, Resun, Tembok, Kerasing, Lieng, Dabo, Sergong, Kumbang, Langkap, Maroktua, Bajau, Ara, Temiang, Sebangka, Penuba, Air, Merah	Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar, Kampung Menserai dan Kampung Tanjung Tinggi	Gemuruh	Ex. Galian Timah Singkep
7	Batam	Terong, Gading, Ladi, Pesung, Bukit Jodoh, Tiban Lama, Tiban Lama, Balo, Nongsa, Gata, Medang, Galang Baru, Galang, Kangka, Sembulang, Abang Besar		Duriangkang, Muka, Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus	

Sumber: Kepmen PU No. 4/PRT/M/2015; BWSS IV Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, 2016





### 2.3. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Mengenai Ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/ 08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah (surat terlampir), diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel tabel di bawah ini.



**Tabel 2.6.**  
**Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Karimun	5 m
2	Bintan	6 m
3	Natuna	14 m
4	Lingga	6 m
5	Kepulauan Anambas	6 m
6	Batam	8 m
7	Tanjungpinang	65 m

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.7.**  
**Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4	Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
5	Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan (Kepulauan Riau Dalam Angka 2017)

## 2.4. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim



pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,8 0C dan rata-rata terendah di Dabo 26,80C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Dabo (Lingga) sebesar 87,5%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 81,73%. Curah hujan tertinggi di Tanjungpinang sebanyak 287,23 mm<sup>3</sup> sedangkan curah hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 147,03 mm<sup>3</sup>. Tekanan Udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,69mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.010,0 mb. Kecepatan Angin tertinggi di Karimun sebesar 8,92 knot, terendah di Dabo (Lingga) sebesar 3,25 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Ranai (Natuna) sebesar 65,16%, terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 22,50%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 6 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.8.**  
**Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2016**

No	Uraian	Karimun	Ranai (Natuna)	Dabo (Lingga)	Terempa (Kepulauan Anambas)	Hang Nadim (Batam)	Tanjungpinang
1	Suhu (°C)						
	Maksimum	33,4	34,6	32,5	36,40	34,60	34,4
	Minimum	24,2	21,4	21,0	21,40	22,2	22,2
	Rata-Rata	28,8	27,9	26,8	28,28	28,08	27,38
2	Kelembaban Udara (persen)						
	Maksimum	99	100	98	100	100	100
	Minimum	49	51	75	53	47	45
	Rata-Rata	81,8	86,4	87,5	81,8	81,73	83
3	Tekanan Udara (mb)	1.010,0	1.010,57	1.010,58	1.009,79	1.011,69	1.010,74
4	Kecepatan Angin (knot)	8,92	3,66	3,25	4,33	5,14	5,42
5	Curah Hujan(mm <sup>3</sup> )	183,9	222,35	264,98	147,03	192,15	287,23
6	Penyinaran matahari (persen)	55,3	65,16	48,08	53,92	22,50	38,25

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

## 2.5. Potensi Pengembangan Wilayah

### 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat



Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 164.662 hektar, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebanyak 49.439 hektar, Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 252.940.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 231.441 hektar. Selain itu Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 23.872 hektar. Non DPCLS seluas 207.569 hektar. Selanjutnya perubahan fungsi kawasan hutan seluas 60.299 hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 536 hektar.

## 2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 227.682,63 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

Sementara itu kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

## 3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di



perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah pengelolaan perikanan yang ada sudah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terkendala arah angin utara selama tiga bulan dalam setahun terjadi sehingga nelayan berhenti melaut.

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

#### 4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 13.759,28 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan dan Lingga; Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas; Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.





## 5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasis potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Arahana Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, dengan berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan. Rencana kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau seluas 28.434,12 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Kawasan industri besar, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika.
- b. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

## 6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Rencana kawasan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau seluas 37.929,83 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari:

- a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;



- d. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- e. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- f. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- g. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

#### 7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 84.208,26 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

#### 8. Pemanfaatan Ruang Laut

Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki comparative advantage yang tinggi karena posisi geografisnya. Indonesia belum memiliki kedaulatan negara ditandai dengan kapal-kapal yang melewati ruang laut Indonesia, tetapi melapor dan membayar retribusi ke Malaysia dan Singapura. Juga potensi 37 kapal tenggelam (harta karun) di sekitar Pulau Bintan, ditengah Laut Natuna, serta adanya kawasan laut tertutup sebagai tempat pembuangan amunisi militer. Selain itu perairan lau Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral.

### 2.6. Kondisi Demografis

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau yang tersebar luas, dimana hanya sebanyak 385 pulau yang berpenghuni, sisanya sebagai pulau tidak berpenghuni. Provinsi Kepulauan Riau sebagai suatu provinsi kepulauan dengan pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau, sehingga dalam pengaturan tata ruang, penyelenggaraan pemerintahan,



pelaksanaan pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat didasarkan kepada konsepsi gugus pulau.

Keadaan kependudukan sangat memengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Populasi penduduk Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 2.064.564 jiwa menyebar di seluruh gugusan pulau.

Jumlah populasi penduduk terbesar terdapat di Kota Batam sebesar 1.196.396 jiwa, jumlah penduduk terkecil dengan jumlah 47.402 jiwa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketimpangan penyebaran jumlah penduduk ini disebabkan karakteristik provinsi ini sendiri yang terdiri dari gugusan pulau. Sehingga, lebih banyak penduduk pada daerah yang memiliki daratan yang luas seperti Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang, sementara kabupaten lainnya cenderung memiliki jumlah penduduk yang sedikit. Secara rinci, jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.9.**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2016-2020**

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Karimun	227.277	229.194	231.145	232.797	253.457
Kabupaten Bintan	154.584	156.313	157.927	159.403	159.518
Kabupaten Natuna	75.282	76.192	76.968	77.771	81.495
Kabupaten Lingga	88.971	89.330	89.501	89.781	98.633
Kabupaten Kepulauan Anambas	40.921	41.412	41.927	42.309	47.402
Kota Batam	1.236.399	1.282.196	1.329.773	1.376.009	1.196.396
Kota Tanjungpinang	204.735	207.057	209.280	211.583	227.663
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>2.028.169</b>	<b>2.082.694</b>	<b>2.136.521</b>	<b>2.189.653</b>	<b>2.064.564</b>

Sumber: BPS, 2021; diolah

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Pertumbuhan penduduk Kota Batam sangat tinggi disebabkan oleh migrasi masuk penduduk dari luar Provinsi Kepulauan


Riau yang bertujuan untuk bekerja, mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya.

**Tabel 2.10.**  
**Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020**

Kabupaten/Kota	2019	2020	LPP (2019-2020)
Kabupaten Karimun	232.797	253.457	0,089
Kabupaten Bintan	159.403	159.518	0,001
Kabupaten Natuna	77.771	81.495	0,048
Kabupaten Lingga	89.781	98.633	0,099
Kabupaten Kepulauan Anambas	42.309	47.402	0,120
Kota Batam	1.376.009	1.196.396	-0,131
Kota Tanjungpinang	211.583	227.663	0,076
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>2.189.653</b>	<b>2.064.564</b>	<b>-0,057</b>

Sumber: BPS, 2020; diolah

Sementara itu, distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin untuk tahun 2019 dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk sebagai berikut.



Sumber: Perempuan dan Laki-laki Provinsi Kepulauan Riau 2019

**Gambar 2.2. Komposisi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Usia Tahun 2019**

Struktur umur penduduk Kepulauan Riau didominasi oleh penduduk muda dan penduduk umur 30-39 tahun. Frekuensi terbesar penduduk laki-laki berada pada kelompok umur 35-39 tahun. Sedangkan frekuensi terbesar penduduk perempuan berada pada kelompok umur 30-34 tahun. Struktur umur penduduk dapat pula dibagi menjadi penduduk umur produktif (15-64 tahun), belum produktif (0-14 tahun), dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Proporsi perempuan umur produktif lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Proporsi perempuan tidak produktif lagi lebih banyak dibandingkan laki-laki, sedangkan pada golongan belum produktif, laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Dari 100 perempuan, 29 orang berumur belum produktif, 68 orang berumur produktif, dan 3 orang berumur tidak produktif lagi.

## **2.7. Kondisi Perekonomian**

### **1. Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Untuk itu bagian ini menyajikan karakter ekonomi wilayah Kepulauan Riau melalui tabel kontribusi sektor dan pertumbuhan ekonomi melalui tabel pertumbuhan dan persebaran ekonomi melalui PDRB kabupaten/kota.

Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 38,35-40,76 persen selama periode 2015 hingga 2020. Adapun 5 Sektor ekonomi yang menunjukkan kontribusi terbesar sepanjang tahun 2015-2020 baik untuk harga berlaku maupun harga konstan yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini terletak pada kelima sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi





**Tabel 2.11.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

Kategori	Lapangan usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.018,41	3,70	5.945,61	3,58	5.757,78	3,32	5.717,73	3,14	5.466,78	3,12
B	Pertambangan dan Penggalian	26.883,19	16,51	25.648,83	15,44	25.995,36	14,98	26.037,64	14,31	24.951,04	14,26
C	Industri Pengolahan	61.497,86	37,76	62.436,28	37,59	65.018,04	37,47	69.079,81	37,98	71.325,79	40,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.523,11	0,94	1.621,70	0,98	1.600,28	0,92	1.653,05	0,91	1.580,66	0,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	203,26	0,12	222,66	0,13	225,03	0,13	224,90	0,12	218,65	0,12
F	Konstruksi	28.073,93	17,24	29.042,76	17,49	31.345,83	18,07	33.924,66	18,65	31.752,17	18,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.858,55	7,90	13.665,03	8,23	14.523,51	8,37	15.408,88	8,47	13.449,61	7,69
H	Transportasi dan Pergudangan	4.413,81	2,71	4.654,49	2,80	4.696,77	2,71	4.280,15	2,35	2.558,45	1,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.159,14	1,94	3.536,02	2,13	3.895,60	2,25	4.283,34	2,35	2.526,91	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	3.469,62	2,13	3.736,38	2,25	4.136,74	2,38	4.626,51	2,54	5.392,39	3,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.335,03	2,66	4.466,53	2,69	4.724,11	2,72	4.951,67	2,72	4.798,29	2,74
L	Real Estate	2.443,35	1,50	2.549,27	1,53	2.539,78	1,46	2.542,82	1,40	2.330,97	1,33
M,N	Jasa Perusahaan	8,28	0,01	8,88	0,01	9,49	0,01	8,65	0,00	5,03	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.583,27	2,20	3.750,53	2,26	4.013,02	2,31	4.073,85	2,24	4.398,45	2,51
P	Jasa Pendidikan	2.201,37	1,35	2.418,96	1,46	2.450,78	1,41	2.461,46	1,35	2.259,58	1,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.467,87	0,90	1.618,90	0,97	1.668,14	0,96	1.714,54	0,94	1.679,46	0,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	712,98	0,44	758,86	0,46	898,50	0,52	906,21	0,50	282,47	0,16
PDRB		162.853,04	100	166.081,68	100	173.498,75	100	181.895,86	100	174.976,70	100

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



Industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 37,43 persen tahun 2016 dan meningkat 41,65 persen tahun 2020. Kontribusi sektor konstruksi juga mengalami peningkatan dari 17,98 persen tahun 2016 menjadi 19,4 persen tahun 2020 sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kontribusi dari 15,29 persen tahun 2016 menurun menjadi 11,17 persen tahun 2020 walaupun kontribusi sektor ini menurun tetapi tetap menjadi penopang struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini terletak pada ketiga sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian ketiga sektor tersebut.



**Tabel 2.12.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2016-2020**

Kategori	Lapangan usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.729,47	3,58	7.981,53	3,51	8.100,22	3,26	8.223,77	3,07	8.061,29	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	33.083,03	15,29	32.061,78	14,08	35.148,52	14,13	34.964,44	13,06	28.391,33	11,17
C	Industri Pengolahan	80.842,35	37,43	84.404,23	37,07	91.792,57	36,89	100.705,38	37,62	105.899,71	41,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.468,48	1,14	2.689,97	1,18	2.644,61	1,06	2.763,73	1,03	2.603,10	1,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	252,52	0,12	282,71	0,12	288,74	0,12	291,29	0,11	281,46	0,11
F	Konstruksi	38.848,43	17,98	41.409,19	18,19	46.628,25	18,74	52.239,25	19,52	49.317,72	19,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.716,68	8,20	19.653,11	8,63	22.074,79	8,87	24.314,35	9,08	21.561,95	8,48
H	Transportasi dan Pergudangan	6.953,59	3,22	7.471,82	3,28	7.648,63	3,07	7.219,02	2,7	4.111,95	1,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.346,14	2,01	5.061,47	2,22	5.585,88	2,24	6.208,87	2,32	3.391,34	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	3.969,12	1,84	4.485,79	1,97	5.016,21	2,02	5.603,09	2,09	6.483,54	2,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.800,41	2,69	6.254,65	2,75	6.781,34	2,73	7.271,53	2,72	6.991,38	2,75
L	Real Estate	3.131,44	1,45	3.415,73	1,50	3.467,24	1,39	3.563,18	1,33	3.195,11	1,26
M,N	Jasa Perusahaan	10,10	0,01	11,34	-	12,48	0,01	11,38	-	5,82	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.106,64	2,36	5.914,07	2,60	6.385,00	2,57	6.791,47	2,54	7.347,30	2,89
P	Jasa Pendidikan	2.931,37	1,36	3.415,20	1,50	3.708,43	1,49	3.849,23	1,44	3.896,18	1,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.882,15	0,87	2.119,21	0,93	2.228,24	0,9	2.305,97	0,86	2.277,84	0,9
R,S,T,U	Jasa Lainnya	980,77	0,45	1.075,07	0,47	1.311,08	0,53	1.332,30	0,5	436,25	0,17
PDRB		216.007,66	100	227.706,88	100	248.822,23	100	267.658,24	100	254.253,29	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau.2021, diolah



Struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan Nasional menunjukkan sudah sangat berciri industri sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel berikut.

**Tabel 2.13.**  
**Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau**  
**Dibandingkan Nasional Tahun 2019-2020**

No	Sektor	Nasional		Provinsi Kepulauan Riau	
		Kontribusi (2020)	Pertumbuhan (2019-2020)	Kontribusi (2020)	Pertumbuhan (2019-2020)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,70	1,75	3,17	-4,39
B	Pertambangan dan Penggalian	6,44	-1,95	11,17	-4,17
C	Industri Pengolahan	19,88	-2,93	41,65	3,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,16	-2,34	1,02	-4,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	4,94	0,11	-2,78
F	Konstruksi	10,71	-3,26	19,4	-6,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93	-3,72	8,48	-12,72
H	Transportasi dan Pergudangan	4,47	-15,04	1,62	-40,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,55	-10,22	1,33	-41,01
J	Informasi dan Komunikasi	4,51	10,58	2,55	16,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,51	3,25	2,75	-3,1
L	Real Estate	2,94	2,32	1,26	-8,33
M/N	Jasa Perusahaan	1,91	-5,44	0	-41,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,76	-0,03	2,89	7,97
P	Jasa Pendidikan	3,56	2,63	1,53	-8,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	11,60	0,9	-2,05
R-U	Jasa Lainnya	1,96	-4,10	0,17	-68,83
PDRB		100	-2,07	100	-3,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau.2021, diolah

Dilihat dari persebarannya, maka Kota Batam adalah wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 60,80 persen pada tahun 2015 dan meningkat 63,97 persen pada tahun 2020. Selanjutnya Kabupaten Bintan sebesar 7,78 persen pada



tahun 2015 dan mengalami kenaikan menjadi 8,22 persen pada tahun 2020. Sedangkan kontribusi terendah adalah Kabupaten Lingga yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar 1,53 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,70 persen. Hal ini bisa dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.





**Tabel 2.14.**


**Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
	<b>Rp (miliar)</b>	<b>%</b>	<b>Rp (miliar)</b>	<b>%</b>	<b>Rp (miliar)</b>	<b>%</b>	<b>Rp (miliar)</b>	<b>%</b>	<b>Rp (miliar)</b>	<b>%</b>
Kabupaten Karimun	8.152,07	6,17	8.583,14	5,29	9.016,34	5,05	9.456,92	4,89	9.117,12	-3.59
Kabupaten Bintan	12.620,12	5,05	13.244,04	4,94	13.886,09	4,85	14.540,07	4,71	13.917,80	-4.28
Kabupaten Natuna	14.538,93	3,00	14.665,42	0,87	15.036,09	2,53	15.299,36	1,75	14.642,75	-4.29
Kabupaten Lingga	2.529,11	4,09	2.682,78	6,08	2.790,12	4,00	2.934,66	5,18	2.914,60	-0.68
Kabupaten Kepulauan Anambas	13.155,24	2,90	13.142,46	-0,1	12.063,35	-8,21	12.047,35	-0,13	11.104,45	-7.83
Kota Batam	95.369,70	5,43	97.862,56	2,61	102.718,60	4,96	108.804,35	5,92	106.029,65	-2.55
Kota Tanjungpinang	13.197,81	5,01	13.544,58	2,63	13.979,22	3,21	14.436,94	3,27	13.938,24	-3.45
Provinsi Kepulauan Riau	162.853,04	4,98	166.081,68	1,98	173.498,75	4,47	181.895,86	4,84	174.976,7	-3,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau.2021, diolah

PDRB perkapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku sebesar Rp 101.149 ribu meningkat menjadi meningkat menjadi Rp 122.240 ribu pada tahun 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 113.394 ribu akibat dari dampak Covid-19.

Meskipun PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 menurun tetapi secara agregat tahun 2015 - 2020 PDRB perkapita mengalami kenaikan dengan meningkatnya PDRB perkapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau semakin baik. Apabila dibandingkan dengan PDB perkapita nasional, nilai PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang sudah cukup tinggi nilainya dan pembagi PDRB yang jauh lebih kecil, dalam hal ini jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia




Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau.2021, diolah

**Gambar 2.3. Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 (Ribu Rupiah)**

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam enam tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 6.02 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian turun menjadi 4.98 persen di tahun 2016 dan akhirnya mencapai titik terendah sebesar 1.98 persen di tahun 2017. Setelah dua tahun berturut-turut mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau akhirnya menunjukkan tren positif dengan adanya kenaikan menjadi 4.58 persen di tahun 2018 dan mencapai level kenaikan tertinggi di level 4.89 persen di tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau bertumbuh secara negatif dengan nilai sebesar -3,80. Penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang sejalan dengan ekonomi nasional berkaitan dengan tingginya peran Covid-19 yang menyebabkan hampir seluruh sektor industri mengalami pelemahan.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau.2021, diolah

**Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau**



Sementara itu, tercatat hanya 3 sektor yang bertumbuh secara positif di tahun 2020 yaitu pada sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

**Tabel 2.15.**

**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau**


Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,79	-1,21	-3,16	-0,7	-4,39
B	Pertambangan dan Penggalian	5,77	-4,59	1,35	0,16	-4,17
C	Industri Pengolahan	3,36	1,53	4,14	6,25	3,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,75	6,47	-1,32	3,3	-4,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,26	9,54	1,07	-0,06	-2,78
F	Konstruksi	4,47	3,45	7,93	8,23	-6,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,54	6,27	6,28	6,1	-12,72
H	Transportasi dan Pergudangan	6,07	5,45	0,91	-8,87	-40,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,2	11,93	10,17	9,95	-41,01
J	Informasi dan Komunikasi	7,4	7,69	10,71	11,84	16,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,59	3,03	5,77	4,82	-3,1
L	Real Estate	4,4	4,33	-0,37	0,12	-8,33
M,N	Jasa Perusahaan	6,18	7,25	6,84	-8,82	-41,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,81	4,67	7	1,52	7,97
P	Jasa Pendidikan	8,85	9,88	1,32	0,44	-8,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,45	10,29	3,04	2,78	-2,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,08	6,43	18,4	0,86	-68,83
	PDRB	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau.2021, diolah

### 3. Inflasi

Tingkat inflasi sedikit banyak menunjukkan efisiensi kerja ekonomi dan tingkat keseimbangan ketersediaan barang dan jasa di sebuah wilayah. Secara makro tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi

nasional, namun tren-nya sejalan dengan angka inflasi nasional. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka akan terjadi kenaikan inflasi. Walaupun inflasi secara umum menurun, namun inflasi pada kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian. Karena komoditas makanan adalah penyumbang terbesar yang membentuk Indeks Harga Konsumen (IHK) dan berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan.




Sumber: Diolah dari Data BPS Nasional dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.5. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020**

Ada 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang menjadi sumber inflasi yaitu: (1) Makanan, Minuman, dan Tembakau; (2) Pakaian dan Alas Kaki; (3) Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; (4) Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; (5) Kesehatan; (6) Transportasi; (7) Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; (8) Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; (9) Pendidikan; (10) Penyediaan Makanan dan Minuman; dan (11) Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Tahun 2020, angka inflasi terbesar disumbang oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memiliki angka inflasi yang sangat tinggi dibandingkan angka nasional.






Sumber: Diolah dari Data BPS Nasional dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.6. Perbandingan Tingkat Inflasi Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2020**

Tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari tingkat inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Inflasi di kedua kota tersebut adalah cerminan dari inflasi Kepulauan Riau. Selain itu, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang juga termasuk ke dalam 2 dari 82 kota lainnya yang menjadi basis tingkat inflasi nasional (Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka, 2021). Tren inflasi Kota Batam sejak tahun 2015 mengalami penurunan dari angka 4,66 menjadi 1,12 di tahun 2020. Kota Tanjungpinang juga mengalami penurunan dari angka 4,73 di 2015 menjadi 1,66 di tahun 2020.



Sumber: Diolah dari Data BPS Nasional dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.7. Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Acuan Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020**

## **BAB III**

# **KONDISI PEREKONOMIAN DI KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN**

---

### **3.1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam**

#### **A. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

PDRB ADHK Kota Batam dilihat perkembangannya pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kecenderungan meningkat, dari sebesar Rp95.369.705 juta kemudian meningkat menjadi Rp106.029.655 pada tahun 2020. Sedangkan kondisi yang sama juga terjadi pada perkembangan PDRB ADHB yaitu dari sebesar Rp130.553.208 pada tahun 2016 menjadi Rp161.364.182 pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.**  
**Nilai Sektor Dalam PDRB Kota Batam Tahun 2016-2020**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah)**

<b>Sektor/ Lapangan Usaha</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>PDRB ADHK</b>	<b>95.369.705</b>	<b>97.862.556</b>	<b>102.718.599</b>	<b>108.800.353</b>	<b>106.029.655</b>
<b>PDRB ADHB</b>	<b>130.553.208</b>	<b>137.925.335</b>	<b>151.285.143</b>	<b>164.490.116</b>	<b>161.364.182</b>

Sumber : BPS Kota Batam, Tahun 2021

Dilihat per sektor terhadap sumbangan pada PDRB, 3 sektor penyumbang terbesar pada PDRB ADHK Kota Batam merupakan sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Seperti terlihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.2.**  
**Nilai Sektor Dalam PDRB Kota Batam Tahun 2016-2020**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 (Juta Rupiah)**

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Industri Pengolahan	72.303.679,20	75.340.146,90	81.309.771,30	89.033.272,50	93.734.811,60
2.	Konstruksi	25.459.591,10	26.863.953,00	30.978.206,60	34.277.773,40	32.129.209,60
3.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.137.122,80	8.929.540,10	10.125.672,20	11.034.232,60	9.669.265,80
4.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.647.970,40	4.932.469,90	5.446.172,80	5.820.534,40	5.698.732,90
5.	Informasi dan Komunikasi	2.596.827,20	2.994.680,00	3.481.298,60	3.951.889,10	4.562.518,60
6.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.246.811,20	2.447.145,60	2.412.892,20	2.546.179,30	2.488.481,90
7.	Transportasi dan Pergudangan	4.674.682,30	4.915.765,20	5.053.549,50	4.486.067,90	2.373.240,10
8.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.470.584,00	1.565.852,80	1.784.198,10	1.852.523,10	2.087.617,70
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.934.734,80	3.223.837,10	3.598.328,60	4.029.883,70	2.070.411,40
10.	Real Estate	1.867.630,80	2.014.594,30	1.991.819,90	2.055.830,10	1.670.682,40
11.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.288.942,30	1.378.947,00	1.470.331,80	1.623.073,40	1.646.099,20
12.	Jasa Pendidikan	1.196.851,10	1.411.697,40	1.538.120,20	1.614.489,40	1.553.450,20
13.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	890.987,50	1.012.782,30	1.075.301,20	1.115.637,90	1.096.471,90
14.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	236.454,70	240.704,50	253.734,90	265.304,70	259.336,40
15.	Jasa lainnya	503.361,50	553.955,60	671.013,80	686.927,10	231.852,60
16.	Pertambangan dan Penggalian	91.105,60	92.963,50	87.661,30	90.038,30	88.644,30
17.	Jasa Perusahaan	5.871,60	6.300,00	7.070,50	6.459,00	3.355,90
	<b>PDRB</b>	130.553.208,10	137.925.335,10	151.285.143,50	164.490.116,00	161.364.182,30

Sumber : BPS Kota Batam, Tahun 2021

Dilihat per sektor terhadap sumbangan pada PDRB, 3 sektor penyumbang terbesar pada PDRB ADHB Kota Batam merupakan sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Seperti terlihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.3.**  
**Nilai Sektor Dalam PDRB Kota Batam Tahun 2016-2020**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 (Juta Rupiah)**

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Industri Pengolahan	52.548.433,20	53.433.484,20	55.303.168,50	59.176.665,00	61.411.918,20
2.	Konstruksi	18.483.678,70	19.051.510,20	20.618.936,00	22.046.333,60	20.507.499,60
3.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.141.980,40	6.374.988,20	6.816.434,40	7.122.699,00	6.073.380,00
4.	Informasi dan Komunikasi	2.462.979,30	2.647.702,70	2.987.911,10	3.345.657,30	3.950.886,70
5.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.456.318,70	3.498.887,30	3.711.971,20	3.895.276,30	3.849.265,90
6.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.182.535,90	2.310.788,60	2.545.995,90	2.790.961,80	1.521.452,40
7.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.367.186,10	1.450.645,80	1.435.883,60	1.496.666,00	1.456.717,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.936.143,50	3.053.305,30	3.097.091,00	2.570.097,70	1.425.894,40
9.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.048.871,20	1.048.677,60	1.135.773,20	1.148.087,10	1.288.464,80
10.	Real Estate	1.472.910,90	1.529.945,90	1.451.476,50	1.481.957,50	1.233.881,50
11.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	989.932,10	1.024.381,70	1.052.290,10	1.116.082,00	1.110.806,20
12.	Jasa Pendidikan	918.843,30	985.480,20	1.007.811,60	1.014.975,60	954.483,10
13.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	719.024,90	789.705,10	818.901,40	836.098,30	818.623,80
14.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	190.727,20	189.992,20	195.955,50	210.126,60	204.174,40
15.	Jasa lainnya	374.890,50	397.324,20	464.153,00	473.307,00	151.552,90
16.	Pertambangan dan Penggalan	70.378,80	70.667,30	69.412,40	70.403,20	67.843,10
17.	Jasa Perusahaan	4.870,40	5.070,00	5.434,40	4.959,50	2.810,60
	<b>PDRB</b>	<b>95.369.704,90</b>	<b>97.862.556,50</b>	<b>102.718.599,60</b>	<b>108.800.353,40</b>	<b>106.029.654,70</b>


Sumber : BPS Kota Batam, Tahun 2021

## **B. Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kota Batam menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Meskipun selalu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi, pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Batam turun di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. fluktuasi kondisi ekonomi di Kota Batam ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global sebagaimana yang diketahui bahwa transaksi perdagangan internasional di Kota Batam cukup tinggi dan memiliki

pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, fluktuasi perekonomian yang cukup besar ini juga terjadi karena perekonomian Kota Batam sangat terfokus pada industri pengolahan yang menyumbang lebih dari separuh dari keseluruhan perekonomian sehingga guncangan pada sektor ini akan mempengaruhi keseluruhan perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2019 berada pada posisi tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2016-2018). Pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Namun, akibat pandemi Covid-19, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2020 menjadi negatif, hal yang sama terjadi pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2020 Kota Batam lebih baik dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak lebih baik dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021

**Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020**

### C. Inflasi

Berdasarkan data dari tahun 2015 hingga 2020, laju inflasi di Kota Batam menunjukkan penurunan dari 4,73 persen di tahun 2015 menjadi 1,97 persen di tahun 2019 dan 1,12 di tahun 2020. Inflasi Kota Batam yang sebelumnya lebih tinggi dibandingkan laju inflasi provinsi

dan nasional dari tahun 2015 hingga 2018 menjadi yang paling rendah di tahun 2019 dan 2020.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021

**Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020**

#### D. Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Batam dari tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp16.889 ribu meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.18.095 ribu. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Seperti terlihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021


**Gambar 3.3. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)**



### 3.2. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bintan

#### A. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB Kabupaten Bintan secara umum mengalami perkembangan yang positif, meningkat baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. Peningkatan PDRB ADHB Kabupaten Bintan pada tahun 2015 sebesar Rp16.596.398,21 juta meningkat menjadi sebesar 20.743.698,00 juta ditahun 2020. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2015 sebesar Rp12.620.120,69 juta meningkat menjadi sebesar Rp13.917.798,00. Seperti pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

**Gambar 3.4. PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

Dilihat per sektor penyumbang 3 sektor terbesar penyumbang pada PDRB ADHK Kabupaten Bintan merupakan sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4.**  
**Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah)**

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Industri Pengolahan	4.868.474,06	5.106.836,29	5.356.754,71	5.590.136,50	5.488.021,00
2.	Konstruksi	2.089.846,05	2.391.230,65	2.777.198,22	3.039.995,96	3.044.846,00
3.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.194.543,12	1.274.831,56	1.344.149,66	1.405.947,01	1.345.120,00
4.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	758.665,93	803.845,10	863.760,33	865.848,48	914.272,00
5.	Pertambangan	1.537.925,81	1.319.575,32	1.056.106,54	985.670,65	776.478,00



No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	dan Penggalian					
6.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	620.934,42	695.299,63	759.860,06	824.895,07	530.582,00
7.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	298.550,26	321.076,35	342.128,37	367.234,98	379.112,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	282.510,81	299.710,52	310.708,57	335.450,52	303.822,00
9.	Jasa Pendidikan	243.284,42	255.047,27	261.892,75	273.198,53	268.712,00
10.	Jasa Keuangan dan Asuransi	222.181,06	239.757,76	248.358,28	261.268,21	258.915,00
11.	Informasi dan Komunikasi	183.766,34	194.766,45	205.389,74	214.177,24	221.119,00
12.	Real Estate	147.749,92	158.655,74	167.182,31	175.553,53	180.645,00
13.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.813,75	129.929,53	137.198,29	145.726,42	153.878,00
14.	Jasa lainnya	23.451,13	24.129,91	25.232,73	26.129,83	22.635,00
15.	Pengadaan Listrik dan Gas	18.701,69	19.997,42	19.912,04	20.302,43	20.882,00
16.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.593,11	8.217,65	8.708,63	8.421,30	8.634,00
17.	Jasa Perusahaan	128,81	133,65	135,27	137,74	123
	<b>PDRB</b>	<b>12.620.120,69</b>	<b>13.243.040,79</b>	<b>13.884.676,50</b>	<b>14.540.094,42</b>	<b>13.917.798,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Sedangkan 3 sektor pada PDRB ADHB Kabupaten Bintan merupakan sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5.**  
**Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)**


No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Industri Pengolahan	6.515.201,57	7.052.890,11	7.621.976,86	8.331.309,21	8.379.229,00
2.	Konstruksi	2.853.200,37	3.342.699,39	4.067.023,67	4.652.213,78	4.665.065,00
3.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.479.545,64	1.643.234,12	1.802.385,09	1.967.032,03	1.938.715,00
4.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.052.651,44	1.138.403,61	1.250.776,57	1.314.969,35	1.430.744,00
5.	Pertambangan dan Penggalian	1.833.190,74	1.589.275,14	1.289.328,56	1.240.976,15	990.871,00
6.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	863.353,42	1.007.661,70	1.144.878,37	1.244.816,22	763.398,00
7.	Administrasi Pemerintahan,	436.276,26	485.566,75	536.713,84	582.194,06	616.276,00



No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
8.	Transportasi dan Pergudangan	378.723,81	409.418,65	435.206,10	486.048,91	447.059,00
9.	Jasa Pendidikan	320.521,42	346.473,55	370.128,71	389.733,66	396.432,00
10.	Jasa Keuangan dan Asuransi	268.591,49	306.576,48	321.813,51	340.638,80	339.694,00
11.	Informasi dan Komunikasi	193.809,34	208.692,38	226.174,29	245.972,02	249.692,00
12.	Real Estate	184.521,92	201.284,37	216.518,52	229.938,17	238.716,00
13.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.256,75	167.762,18	181.283,09	202.198,52	217.163,00
14.	Jasa lainnya	30.224,13	31.568,84	33.649,28	35.579,44	31.677,00
15.	Pengadaan Listrik dan Gas	21.827,98	24.300,93	23.508,12	25.050,49	26.093,00
16.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.349,11	10.439,38	11.431,55	12.201,20	12.717,00
17.	Jasa Perusahaan	152,81	160,97	167,28	173,21	155
	<b>PDRB</b>	<b>16.596.398,21</b>	<b>17.966.408,56</b>	<b>19.532.963,41</b>	<b>21.301.045,23</b>	<b>20.743.698,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

PDRB Per kapita Kabupaten Bintan pada periode tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang meningkat dimana pada tahun 2016 sebesar Rp107.361,68 tibu meningkat menjadi Rp128.905,09 ribu pada tahun 2020. Kondisi perkembangan PDRB Per kapita Bintan relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yang juga meningkat pada periode tahun yang sama.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021

**Gambar 3.5. PDRB Per Kapita Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**



## B. Pertumbuhan Ekonomi


Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2020 turun -4,28%, hal ini karena adanya Pandemi Covid 19. Sektor yang mengalami penurunan paling tajam adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu -35,68%, selanjutnya yaitu sektor pertambangan dan penggalan turun -21,22.

**Tabel 3.6.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020**

No.	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,3	7,93	2,45	3,21	5,6
2.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	6,66	5,59	6,22	5,59
3.	Informasi dan Komunikasi	5,24	5,99	5,45	4,28	3,24
4.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,76	7,55	6,56	7,34	3,23
5.	Real Estate	8,18	7,38	5,37	5,01	2,9
6.	Pengadaan Listrik dan Gas	14,77	6,93	-0,43	1,96	2,86
7.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	8,23	1,11	1,36	2,53
8.	Konstruksi	12,5	14,42	16,14	9,46	0,16
9.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,56	7,91	3,59	5,2	-0,9
10.	Jasa Pendidikan	7,3	4,84	2,68	4,32	-1,64
11.	Industri Pengolahan	6,05	4,9	4,89	4,36	-1,83
12.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,45	5,97	5,29	5,49	-4,33
13.	Transportasi dan Pergudangan	6,56	6,09	5,67	5,92	-9,43
14.	Jasa Perusahaan	4,64	3,75	1,22	1,82	-11,03
15.	Jasa lainnya	3,24	2,89	4,57	3,56	-13,37
16.	Pertambangan dan Penggalan	-8,77	-14,52	-18,75	-7,72	-21,22
17.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,91	11,98	12,16	5,77	-35,68
	<b>PDRB</b>	<b>5,05</b>	<b>4,94</b>	<b>4,85</b>	<b>4,71</b>	<b>-4,28</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan mengalami perlambatan dalam waktu 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan mengalami perlambatan. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yang mengalami fluktuasi.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021

**Gambar 3.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020**


### C. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang.

Selama lima tahun terakhir perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Tanjungpinang sebesar 2,46%, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017

yaitu sebesar 3,37% dan pada tahun 2018 menurun menjadi 2,36% dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 2,40%.




Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 3.7. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

#### D. Pengeluaran Per kapita

Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.13.667 ribu dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.14.7482 ribu. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa terus membaiknya kesejahteraan penduduk di Indonesia, termasuk penduduk di Kabupaten Bintan.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

**Gambar 3.8. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)**





### 3.3. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang

#### A. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Perekonomian Kota Tanjungpinang yang diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan turun sebesar 3,45% pada tahun 2020. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tanjungpinang pada tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan kondisi yang positif, terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp.17.065,53 miliar rupiah dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.20.167,98 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 PDRB menurun jika di bandingkan tahun 2019 sebesar 19.665,01 miliar rupiah.

Secara rinci Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha Kota Tanjungpinang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 3.7.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	<i>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</i>	4.175,79	4.661,93	5.181,89	5.752,40	5.702,93
B	<i>Konstruksi</i>	5.694,23	5.670,95	5.723,47	5.799,61	5.657,15
C	<i>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</i>	1.728,88	1.825,50	1.957,31	2.110,74	2.223,44
D	<i>Industri Pengolahan</i>	1.143,27	1.198,38	1.257,71	1.283,52	1.304,99
E	<i>Jasa Pendidikan</i>	645,25	745,75	783,23	872,6	908,54
F	<i>Transportasi dan Pergudangan</i>	1.029,91	1.114,30	1.186,19	1.214,89	837,97
G	<i>Jasa Keuangan dan Asuransi</i>	564,55	613,75	632,83	671,64	661,73
H	<i>Real Estate</i>	554,05	598,99	610,43	624,5	634,16
I	<i>Informasi dan Komunikasi</i>	493,08	538,9	545,19	567,76	623,25
J	<i>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</i>	432,23	450,37	468,4	493,47	491,95
K	<i>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</i>	223,79	263,69	294,27	317,48	214
L	<i>Jasa lainnya</i>	199,19	217,18	244,08	259,3	208,01
M,N	<b><i>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</i></b>	<b>133,01</b>	<b>134,19</b>	<b>136,74</b>	<b>140,3</b>	<b>138,23</b>
O	<i>Pengadaan Listrik dan Gas</i>	31,26	36,73	37,22	39,32	39,22
P	<i>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</i>	11,09	12,13	12,94	13,72	13,49
Q	<i>Pertambangan dan Penggalian</i>	3,57	3,5	3,28	3,66	3,39



No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
R,S,T,U	Jasa Perusahaan	2,37	2,72	2,96	3,08	2,56
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		17.065,53	18.088,95	19.078,15	20.167,98	19.665,01

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2021

Struktur perekonomian Kota Tanjungpinang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha. Selama kurun waktu lima tahun, PDRB didominasi oleh lima sektor utama, yaitu sektor: Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Industri Pengolahan, serta Transportasi dan Pergudangan. Secara rinci kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.8.**  
**Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,45	25,8	27,01	28,52	29
B	Konstruksi	33,34	31,32	29,99	28,76	28,77
C	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,12	10,08	10,45	10,47	11,31
D	Industri Pengolahan	6,77	6,68	6,6	6,36	6,64
E	Jasa Pendidikan	3,78	4,12	4,1	4,33	4,62
F	Transportasi dan Pergudangan	6,03	6,15	6,22	6,02	4,26
G	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,31	3,4	3,32	3,33	3,36
H	Real Estate	3,24	3,31	3,2	3,1	3,22
I	Informasi dan Komunikasi	2,89	2,98	2,86	2,82	3,17
J	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,53	2,46	2,42	2,45	2,5
K	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,31	1,46	1,54	1,57	1,09
L	Jasa lainnya	1,17	1,2	1,28	1,29	1,06
M,N	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,78	0,74	0,72	0,7	0,7
O	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,2	0,2	0,19	0,2
P	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Q	Pertambangan dan Penggalan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
R,S,T,U	Jasa Perusahaan	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, 2021



Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha Kota Tanjungpinang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.


**Tabel 3.9.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020 (miliar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Konstruksi	4.530,98	4.482,49	4.503,66	4.522,76	4.397,47
B	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.007,94	3.176,33	3.383,79	3.623,20	3.517,63
C	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.253,00	1.289,65	1.337,06	1.387,66	1.454,33
D	Industri Pengolahan	901,53	924,01	954,21	958,27	961,66
E	Transportasi dan Pergudangan	815,75	857,95	898,95	907,55	635,53
F	Jasa Pendidikan	520,02	552,56	570,3	608,79	604,08
G	Informasi dan Komunikasi	471,83	480,81	497,27	514,57	566,2
H	Real Estate	440,8	470,52	479,45	485,69	490,55
I	Jasa Keuangan dan Asuransi	431,39	447,37	456,57	492,02	485,8
J	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	343,37	347,8	359,99	376,95	373,45
K	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	168,93	187,59	204,89	218,93	151,02
L	Jasa lainnya	155,95	164,39	171,42	177,91	142,01
M,N	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	110,18	110,44	111,45	111,55	108,1
O	Pengadaan Listrik dan Gas	33,85	37,69	36,86	37,03	36,94
P	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,04	9,63	9,94	10,5	10,32
Q	Jasa Perusahaan	2,05	2,2	2,32	2,36	2,03
R,S,T,U	Pertambangan dan Penggalan	1,2	1,17	1,09	1,2	1,1
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>13.197,81</b>	<b>13.544,58</b>	<b>13.979,22</b>	<b>14.436,94</b>	<b>13.938,24</b>

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, 2021

PDRB per kapita secara relatif menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB per kapita Tanjungpinang Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan tapi menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 83,41 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 95,32 juta rupiah tapi menurun hingga 92,07 juta rupiah pada tahun 2020.

Perubahan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh menurunnya nilai produksi dari sebagian besar lapangan usaha dan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dengan mengeluarkan faktor inflasi, tercatat bahwa PDRB per kapita Tanjungpinang pada tahun 2020 juga mengalami penurunan. PDRB per kapita Tanjungpinang Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2020 adalah sebesar 65,26 juta rupiah, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 68,23 juta rupiah. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Tanjungpinang tahun 2016 hingga tahun 2020 berdasarkan harga berlaku secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: BPS, 2021

**Gambar 3.9. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020 (juta rupiah)**

## B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang selama kurun waktu lima tahun terjadi penurunan, yaitu dari tahun 2016 sebesar 5,03% menjadi sebesar 3,27% pada tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan aktivitas perekonomian di Kota Tanjungpinang berkurang. Secara jelas dapat dilihat pada Gambar berikut ini.




Sumber: BPS, 2021

**Gambar 3.10. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**

### C. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Laju inflasi Kota Tanjungpinang selama kurun waktu lima tahun cenderung mengalami penurunan sebesar 3,06% pada tahun 2016 menjadi 1,66% pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan inflasi dapat dilihat pada Gambar berikut ini.




Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2021

**Gambar 3.11. Perkembangan Laju Inflasi Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (%)**

#### D. Pengeluaran Per kapita

Pengeluaran riil perkapita menunjukkan daya beli, yaitu kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Tanjungpinang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp14.645 ribu dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp15.498 ribu, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan pada tahun 2019. Sama halnya dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2020 yang juga mengalami peningkatan, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang 2021

**Gambar 3.12. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)**

### 3.4. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karimun

#### A. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB Kabupaten Karimun secara umum mengalami perkembangan yang positif, meningkat baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. Peningkatan PDRB ADHB Kabupaten Karimun pada tahun 2015 sebesar Rp10.610.202,29 juta meningkat menjadi sebesar Rp13.310.630,17 juta ditahun 2020. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2015 sebesar Rp8.152.070,03 juta meningkat menjadi sebesar Rp9.117.119,28. Seperti pada grafik berikut.





Dilihat per sektor penyumbang 3 sektor terbesar penyumbang pada PDRB ADHK Kabupaten Karimun merupakan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.10.**  
**Nilai Sektor Dalam PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah)**

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Konstruksi	1.265.336,29	1.365.832,44	1.579.965,96	1.685.491,68	1.742.798,39
2.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.381.325,52	1.389.640,66	1.422.524,08	1.498.617,07	1.532.480,10
3.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.432.804,05	1.522.201,95	1.562.189,70	1.613.533,76	1.521.719,22
4.	Industri Pengolahan	1.171.150,09	1.232.146,03	1.246.978,44	1.277.900,13	1.213.979,04
5.	Pertambangan dan Penggalian	936.903,50	987.424,03	1.024.930,62	1.096.193,29	877.744,20
6.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	290.590,61	316.248,59	346.569,51	373.503,42	375.503,42
7.	Informasi dan Komunikasi	260.478,96	273.163,07	287.153,08	310.614,53	357.299,89
8.	Jasa Pendidikan	263.781,02	280.719,01	295.231,81	308.140,09	306.743,01
9.	Real Estate	259.208,80	270.853,44	278.524,51	282.351,24	288.873,56
10.	Transportasi dan Pergudangan	308.197,90	327.606,42	336.379,18	349.566,95	243.768,53
11.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135.197,43	146.214,36	150.426,39	158.162,30	187.158,98
12.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	163.108,12	171.718,85	175.973,51	183.334,54	167.618,02
13.	Jasa Keuangan dan Asuransi	134.212,14	140.768,35	150.645,40	160.820,47	160.696,54
14.	Jasa lainnya	119.671,37	124.724,58	124.615,45	124.724,49	106.476,01
15.	Pengadaan Listrik dan Gas	25.184,31	28.541,05	28.795,72	28.443,59	28.484,94
16.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.643,35	3.980,82	3.977,78	3.978,27	4.152,51
17.	Jasa Perusahaan	1.276,57	1.357,16	1.461,95	1.542,69	1.622,91
	<b>PDRB</b>	<b>8.152.070,03</b>	<b>8.583.140,81</b>	<b>9.016.343,06</b>	<b>9.456.918,50</b>	<b>9.117.119,28</b>

Sumber : BPS Kabupaten karimun, Tahun 2021

Dilihat per sektor penyumbang 3 sektor terbesar penyumbang pada PDRB ADHB Kabupaten Karimun merupakan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan



Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11.**  
**Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)**


No	Sektor/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Konstruksi	1.708.999,05	1.889.240,24	2.222.878,24	2.414.186,22	2.620.183,94
2.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.935.333,40	2.182.402,78	2.380.810,77	2.526.498,07	2.423.394,12
3.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.743.178,63	1.792.158,90	1.893.360,28	2.084.396,86	2.197.107,11
4.	Industri Pengolahan	1.519.740,89	1.647.206,22	1.710.178,52	1.779.935,88	1.691.852,92
5.	Pertambangan dan Penggalian	1.142.706,32	1.223.564,73	1.332.943,48	1.417.538,19	1.136.101,26
6.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	406.738,33	468.681,71	538.934,15	606.244,70	610.737,19
7.	Jasa Pendidikan	347.209,86	402.207,44	439.202,01	482.118,16	490.940,92
8.	Informasi dan Komunikasi	276.811,43	311.343,83	327.647,11	363.330,16	413.457,16
9.	Real Estate	335.983,68	366.015,83	377.570,62	384.910,95	410.636,39
10.	Transportasi dan Pergudangan	440.434,69	504.610,77	523.472,55	550.433,72	384.311,37
11.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169.213,71	189.675,38	196.790,50	208.845,67	252.008,43
12.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	214.835,52	235.754,52	247.678,30	266.304,56	243.449,53
13.	Jasa Keuangan dan Asuransi	174.654,52	193.046,05	209.978,92	229.903,56	227.820,68
14.	Jasa lainnya	159.386,87	172.600,39	185.519,03	186.998,61	165.736,58
15.	Pengadaan Listrik dan Gas	28.961,47	33.211,58	34.834,53	35.327,53	35.345,19
16.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.482,41	5.022,27	5.022,27	5.023,51	5.247,02
17.	Jasa Perusahaan	1.531,52	1.744,54	1.953,21	2.174,93	2.300,35
	<b>PDRB</b>	<b>10.610.202,29</b>	<b>11.618.487,19</b>	<b>12.628.774,50</b>	<b>13.544.171,26</b>	<b>13.310.630,17</b>

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

## B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun selama kurun waktu lima tahun terjadi penurunan, yaitu dari tahun 2016 sebesar 5,05% menjadi sebesar 5,02% pada tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 menjadi -3,59. Hal ini disebabkan oleh adanya

pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun berkurang. Secara jelas dapat dilihat pada Gambar berikut ini.




Sumber: BPS, 2021

**Gambar 3.13. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**

### C. Pengeluaran Per kapita

Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Karimun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp11.468 ribu meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp11.885 ribu. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Seperti terlihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2021

**Gambar 3.14. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)**



## **BAB IV**

# **PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT KAWASAN STRATEGIS**

---

Dalam melakukan analisis dan pembahasan terkait dengan Kawasan Strategis provinsi maka terlebih dahulu harus dipahami secara hirarkhis dan sistematis tentang klasula pengaturannya yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, yang akan di jelaskan sebagai berikut.

### **4.1. Pengaturan Tentang Kawasan Strategis Dalam Tata Ruang**

#### **3.1.1. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang**

Dalam Pasal 1 butir ke 28-30 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang disebutkan bahwa :

1. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
3. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Selanjutnya terkait dengan Kewenangan Pemerintah (pusat) dalam pelaksanaan tata ruang Kawasan Strategis Nasional diatur dalam pasal 8 ayat (3) sebagai berikut : Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:

1. penetapan kawasan strategis nasional;
2. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
3. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
4. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional



Demikian pula di tingkat provinsi, seperti diatur dalam pasal 10 ayat (1) sebagai berikut : Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Seperti disebutkan dalam pasal 14 bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

- a. rencana umum tata ruang; dan
- b. rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang tersebut terdiri atas:

- a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

### 3.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional

Penetapan Kawasan strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional ditetapkan berdasarkan kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional.



- b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan
- c. Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki Potensi Ekonomi Cepat Tumbuh
- b. Memiliki Sektor Unggulan Yang Dapat Menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- c. Memiliki Potensi Ekspor
- d. Didukung Jaringan Prasarana Dan Fasilitas Penunjang Kegiatan Ekonomi
- e. Memiliki Kegiatan Ekonomi Yang Memanfaatkan Teknologi Tinggi
- f. Berfungsi Untuk Mempertahankan Tingkat Produksi Pangan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional
- g. Berfungsi Untuk Mempertahankan Tingkat Produksi Sumber Energi Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional
- h. Ditetapkan Untuk Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adatistiadat atau budaya nasional
- b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa
- c. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan
- d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional
- e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya
- f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala
- g. Nasional.



Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria:

- a. Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir
- b. Memiliki sumber daya alam strategis nasional
- c. Berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa
- d. Berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir
- e. Berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati
- b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup
- f. rawan bencana alam nasional atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Penetapan Kawasan strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional berkaitan dengan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau dan Provinsi Riau Kepulauan (II/E/2)
2. Kawasan Batam Bintan dan Karimun (Provinsi Riau Kepulauan) (II/A/2)





### 3.1.3. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037**

Pengaturan kawasan Strategis yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037 meliputi:

#### **1. Kawasan Strategis Nasional**

Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi yaitu:

- a. Kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk :
  - 1) Kabupaten Natuna : (Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, dan Pulau Tokong Boro),
  - 2) Kabupaten Kepulauan Anambas: (Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Belayar).
  - 3) Kabupaten Bintan: (Pulau Sentut),
  - 4) Kota Batam: (Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Pulau Nongsa/Putri),
  - 5) Kabupaten Karimun : (Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Pulau Karimun Kecil/Karimun Anak);
- b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).

#### **2. Kawasan Strategis Provinsi**

Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis provinsi berfungsi:

- a. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan; dan
- c. Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.



Dalam menetapkan kawasan strategis provinsi, dilakukan dengan penetapannya berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan.
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup lingkungan hidup wilayah provinsi.
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Sementara itu, untuk menetapkan kawasan strategis provinsi ditetapkan dengan kriteria :

- a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan.
- b. Memperhatikan kawasan strategis nasional (KSN) yang berada di wilayah provinsi.
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas.
- d. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi.
- e. Dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.
- f. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial.
- g. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi.
- h. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- i. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi.



j. Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis provinsi.

Kawasan Strategis Provinsi merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi terdiri dari :

- a. Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan, pusat pertumbuhan baru dan kegiatan kepariwisataan di Provinsi sebagai icon daerah dengan nuansa budaya melayu;
- b. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari;
- c. kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Lingga merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan; dan
- d. kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Riau 2017-2037 ini, Pengaturan Kawasan strategis meliputi: (1) Kawasan Strategis Nasional yang berada di Provinsi Kepulauan Riau; (2) Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kota yaitu Tanjungpinang, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Lingga, namun tidak diatur Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten yang


bersangkutan. Hal ini berpotensi untuk terjadinya disharmoni dalam pengaturan kawasan strategis kabupaten/kota.

### 3.1.4. Kawasan Strategis Kota Batam, Kabupaten Bintan, Karimun dan Kota Tanjungpinang

#### 1. Kawasan Strategis Kota Batam

Kawasan Strategis Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041 terdiri dari :

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
  - Kawasan pariwisata bahari Kota Batam
  - Kawasan pengembangan industri Kota Batam
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan sejarah Kamp Vietnam




**Gambar 3.1. Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Batam**

#### 2. Kawasan Strategis Kabupaten Bintan

Kawasan Strategis Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2020-2040 merupakan Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :

- a. Kawasan Industri Maritim di Kecamatan Bintan Timur
- b. Kawasan Wisata Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang
- c. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang
- d. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Toapaya
- e. Kawasan Wisata Kuala Sempang di Kecamatan Seri Kuala Lobam
- f. Kawasan Wisata Bahari Pulau Mapur di Kecamatan Bintan Pesisir
- g. Kawasan Wisata Bahari Tambelan di Kecamatan Tambelan



**Gambar 3.2. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bintan**


### 3. Kawasan Strategis Kabupaten Karimun

Kawasan Strategis Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun tahun 2021-2041 merupakan



Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :

- Kawasan sentra pertanian terpadu (agropolitan) di Kecamatan Kundur Utara;
- Kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai; dan
- Kawasan pariwisata pesisir dan bahari di Kecamatan Burn, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, dan Kecamatan Durai.



**Gambar 3.3. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Karimun**

#### 4. Kawasan Strategis Kota Tanjungpinang

Kawasan Strategis Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang tahun 2014-2034 terdiri dari :

- Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan ekonomi meliputi :
  - kawasan Kota Lama;
  - kawasan Komersial Bintan Centre;
  - kawasan Industri Air Raja;
  - kawasan Sentra dan Pasar Rakyat;



- kawasan Minapolitan Tanjungpinang Timur;
  - kawasan Minapolitan Bukit Bestari; dan
  - kawasan Minapolitan Tanjungpinang Kota.
- b. Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan sosial budaya meliputi :
- kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat; dan
  - kawasan Cagar Budaya Kawasan Sungai Carang Hulu Riau.
- c. Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan lingkungan ditetapkan di kawasan Bukit Manuk.

#### **4.2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas atau yang disingkat dengan KPBPB adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Jangka waktu suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 70 (tujuh puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

KPBPB secara khusus ada dalam pengelolaan sendiri yang dibentuk dalam sebuah badan. Ditingkat nasional dibentuk dengan nama Dewan Kawasan yang ditetapkan oleh Presiden dengan masa kerja selama lima tahun. Sementara itu, untuk pengelolaan wilayah KPBPB, Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan dengan masa kerja yang sama dengan Dewan Kawasan selama lima tahun.

Tugas dan kewenangan Dewan Kawasan yaitu menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. Sementara itu Kepala Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan





Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Kehadiran KPBPB dalam pengembangan wilayah memiliki fungsi khusus, yaitu :

- a. Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu.
- b. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.

Selain itu, dalam wilayah KPBPB, untuk memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Provinsi Kepulauan Riau berada di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang ditetapkan sejak tahun 2007. Regulasi berkaitan dengan penetapan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

#### **4.3. Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun**

Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut Kawasan BBK adalah satu kesatuan kawasan yang terdiri atas sebagian



wilayah Kota Batam, sebagian wilayah Kabupaten Bintan, sebagian wilayah Kota Tanjungpinang, sebagian wilayah Kabupaten Karimun, dan sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura. Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan BBK. Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Penyusunan rencana pembangunan di Kawasan BBK
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan BBK
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan BBK
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan BBK
- e. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan BBK
- f. Pengelolaan Kawasan BBK
- g. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan BBK dengan kawasan sekitarnya.

Penataan ruang Kawasan BBK bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun memiliki tujuan mewujudkan 1) Kawasan BBK yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, 2) penyelenggaraan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan berdaya saing pada Kawasan BBK sebagai KPBPB dalam mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera, 3) pemantapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan BBK sebagai kawasan perbatasan negara, dan 4) peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan. Kawasan BBK mencakup 26 (dua puluh enam) kecamatan yang terdiri atas :

1. **Sebagian wilayah Kota Batam** yang mencakup 12 (dua belas) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Batu Aji, sebagian Kecamatan Sekupang, sebagian Kecamatan Batu Ampar, sebagian Kecamatan Bengkong, sebagian Kecamatan Batam Kota, sebagian



Kecamatan Lubuk Baja, sebagian Kecamatan Nongsa, sebagian Kecamatan Sei Beduk, sebagian Kecamatan Sagulung, sebagian Kecamatan Bulang, sebagian Kecamatan Galang, dan sebagian Kecamatan Belakang Padang.

2. **Sebagian wilayah Kabupaten Bintan** yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian Kecamatan Bintan Utara, sebagian Kecamatan Teluk Sebong, sebagian Kecamatan Teluk Bintan, sebagian Kecamatan Toapaya, sebagian Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian Kecamatan Bintan Timur.
3. **Sebagian wilayah Kota Tanjungpinang** yang mencakup 4 (empat) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Bukit Bestari, sebagian Kecamatan Tanjungpinang Barat, seluruh Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan sebagian Kecamatan Tanjungpinang Kota.
4. **Sebagian wilayah Kabupaten Karimun** yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Meral, sebagian Kecamatan Tebing, dan sebagian Kecamatan Karimun.

#### **4.4. Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau Dan Provinsi Kepulauan Riau**

Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu Provinsi yang diatur dalam wilayah kawasan perbatasan negara. Pengaturan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau Dan Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara
- b. Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor di Kawasan Perbatasan Negara



- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara
- e. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara
- f. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
- g. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah lainnya.

Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan Negara di laut yang meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam, hingga garis pantai termasuk kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal. Selain Kawasan Perbatasan Negara di laut diatur kawasan perkotaan di sekitar Kawasan Perbatasan Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara atau sebagai satu kesatuan sistem pengembangan wilayah, yang selanjutnya disebut Kawasan Pendukung.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau mencakup :

1. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun
2. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, dan Kecamatan Nongsa di Kota Batam
3. 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Pesisir di Kabupaten Bintan
4. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, dan Kecamatan Palmatak di Kabupaten Kepulauan Anambas



5. 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur di Kabupaten Natuna

Untuk kawasan pendukungnya meliputi wilayah :

- a. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Bukit Kapur di Kota Dumai
- b. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, dan Kecamatan Sei Beduk di Kota Batam.

Selain itu, yang mencakup teritorial perbatasan yang menjadi Batas Laut Teritorial Indonesia yang berada dilingkup administrasi Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Laut Teritorial di Selat Malaka, Selat Main, Selat Singapura, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara
2. Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara
3. Landas Kontinen di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara

#### **4.5. Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau**

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemertaan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Penetapan kawasan ekonomi khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Penetapan kawasan ekonomi khusus berdasarkan undang-undang tersebut memiliki fungsi sebagai penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kawasan ekonomi



khusus secara mandiri dikelola oleh badan tersendiri melalui Dewan Nasional dan Dewan Kawasan ditingkat pusat, dan Dewan Kawasan terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil pemerintah daerah yang berfungsi melakukan pengelolaan pada kawasan tersebut.

Penetapan lokasi kawasan ekonomi khusus dilakukan berdasarkan usulan Badan Usaha yang disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria lokasi yang ditetapkan mencakup :

- a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung
- b. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK
- c. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan
- d. Mempunyai batas yang jelas.

Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat tiga kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu 2 kawasan di Batam dan 1 kawasan di Bintan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam *Aero Technic*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

#### **4.6. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata**

Sebagai tindaklanjut dalam pembangunan Kepariwisataaan pada mengacu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025. Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan



daerah dan kesejahteraan rakyat, yang didukung melalui 4 misi sebagai berikut :

1. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat
2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
3. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan nasional yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata
2. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab
3. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional
4. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sasaran pembangunan kepariwisataan yang menjadi target sampai dengan tahun 2025 adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah pergerakan wisatawan nusantara, jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara, jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan.


Target pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) sampai tahun 2025 berada di 50 (lima puluh) DPN yang tersebar di 33 (tiga puluh




tiga) provinsi dan di 88 (delapan puluh delapan) KSPN yang tersebar di 50 (lima puluh) DPN. Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu target pembangunan kepariwisataan yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. Target wilayah pembangunan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau ada pada wilayah DPN BATAM–BINTAN dan sekitarnya, dan DPN NATUNA–ANAMBAS dan sekitarnya yang mencakup Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi :

DPN BATAM–BINTAN dan sekitarnya	DPN NATUNA–ANAMBAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KPPN Nongsa dan sekitarnya</li> <li>▪ KPPN Nagoya–Batam Center dan sekitarnya</li> <li>▪ KPPN Galang–P. Abang dan sekitarnya</li> <li>▪ KPPN Lagoi–Bintan dan sekitarnya</li> <li>▪ KPPN Panyengat dan sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KPPN Natuna dan sekitarnya</li> <li>▪ KPPN Anambas dan sekitarnya</li> </ul>

Sumber : Lampiran II, PP No.50 Tahun 2011



**Gambar 4.1. Peta Sebaran DPN di DPN BATAM–BINTAN dan sekitarnya**



**Gambar 4.2. Peta Sebaran DPN di DPN NATUNA-ANAMBAS dan sekitarnya**

#### 4.7. Arah Pembangunan Kewilayahan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan pembangunan di berbagai sektor antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, Dalam kurun waktu tahun tahun 2021-2026, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi setiap wilayah, peningkatan produktivitas, serta penyediaan infrastruktur dasar yang terpadu dan merata.

### **1) Pengembangan Kawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024**

#### **a. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Kepulauan Riau**

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat arah pembangunan yang dikhususkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan pembangunan. Arah pembangunan sebagai koridor pertumbuhan dikhususkan untuk Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabuapten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Selain itu untuk arah pembangunan sebagai koridor pemerataan diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Selain sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, dalam RPJMN 2020-2024 beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau juga diarahkan pada Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bintan Kepulauan dan PPN Karimun.

#### **Pengembangan Kawasan Strategis**

Pengembangan kawasan strategis di Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 antara lain Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan



Bebas (KPBPB) Batam-Bintan-Karimun, Pengembangan DPP Baru Batam-Bintan, Pengembangan Industri Kedirgantaraan di Batam-Bintan, serta Pengembangan perguruan tinggi dengan prodi vokasi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata, dan pertanian.

### **Major Project Provinsi Kepulauan Riau**

Beberapa major proyek pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 ialah sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Wilayah Batam –Bintan
- (2) Penguatan Keamanan Laut di Natuna
- (3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
- (4) 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu
- (5) Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
- (6) Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
- (7) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
- (8) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
- (9) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
- (11) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
- (12) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
- (13) Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
- (14) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- (15) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
- (16) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)



- (17) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
- (18) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
- (19) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
- (20) Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

#### **b. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau**

Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, Nongsa/Putri, Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pengembangan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSN) serta percepatan pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, sehingga terwujud halaman depan negara dan wilayah perbatasan yang mencerminkan NKRI aman, sejahtera, dan antisipatif terhadap perubahan global. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan

jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional agar menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional. Fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan pada pengembangan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

### **Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi**

Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis Provinsi diarahkan pada pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing Provinsi terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota.

### **Pengembangan Kawasan Tertinggal**

Pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten yang tertinggal. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan





dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan.

### **Pengembangan Wilayah Perkotaan**

Pengembangan perkotaan diarahkan pada perwujudan kota layak huni yang aman dan nyaman, kota layak anak, kota hijau, serta kota cerdas yang berdaya saing didukung dengan penataan dan pemanfaatan ruang yang baik. Pengembangan wilayah perkotaan juga diarahkan sebagai pusat ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Khusus di Kota Batam, Bintan dan Karimun, perkotaan diarahkan pada sebagai pusat perdagangan dan jasa.

## **2) Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka.

Target peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Provinsi Kepulauan Riau pada 7 kabupaten/kota ditunjukkan melalui tabel berikut:

**Tabel 3.1**

### **Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

No	Kab/Kota	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2026 (%)
1	Karimun	2.3	2.48	3.93	4.07	4.21	4.35	4.35
2	Bintan	3.63	3.76	4.03	4.14	4.24	4.34	4.34
3	Natuna	0.43	0.47	3.22	3.24	3.27	3.29	3.29
4	Lingga	2.92	3.06	4.5	4.63	4.75	4.87	4.87
5	Kepulauan	0.34	0.37	3.22	3.23	3.25	3.27	3.27





No	Kab/Kota	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2026 (%)
	Anambas							
6	Kota Batam	4.43	4.61	4.98	5.05	5.1	5.16	5.16
7	Kota Tanjungpinang	3.53	3.66	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0
	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>1,5 - 3,5</b>	<b>4,8 - 5,6</b>	<b>4,9 - 5,8</b>	<b>5,0 - 5,9</b>	<b>5,1 - 6,1</b>	<b>5,2 - 6,3</b>	<b>5,2 - 6,3</b>

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Untuk lima tahun ke depan (2022-2026), target penurunan angka kemiskinan 7 kabupaten/kota ditunjukkan melalui tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Target Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

No	Kab/Kota	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2026 (%)
1	Karimun	7.06	7.04	6.79	6.78	6.76	6.76	6.75
2	Bintan	6.54	6.50	6.24	6.20	6.16	6.12	6.12
3	Natuna	4.57	4.55	4.38	4.37	4.35	4.33	4.33
4	Lingga	14.26	14.17	13.60	13.52	13.44	13.36	13.36
5	Kepulauan Anambas	6.67	6.56	6.22	6.11	6.01	5.90	5.90
6	Kota Batam	4.82	4.72	4.46	4.37	4.28	4.20	4.20
7	Kota Tanjungpinang	9.56	9.43	8.97	8.85	8.72	8.60	8.60
	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>6.07</b>	<b>6.01</b>	<b>5.74</b>	<b>5.69</b>	<b>5.63</b>	<b>5.57</b>	<b>5.57</b>

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Sementara itu, target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.3**  
**Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi**  
**Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

No	Kab/Kota	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2026 (%)
1	Karimun	8.35	8.35	5.45	5.44	5.44	5.43	5.43
2	Bintan	8.84	8.81	7.94	7.92	7.90	7.88	7.88
3	Natuna	3.96	3.82	2.99	2.89	2.79	2.69	2.69
4	Lingga	4.36	4.31	3.88	3.84	3.80	3.75	3.75
5	Kepulauan Anambas	3.37	3.30	2.73	2.67	2.62	2.56	2.56
6	Kota Batam	11.74	11.68	10.72	10.67	10.62	10.57	10.57
7	Kota Tanjungpinang	9.24	9.18	6.57	6.52	6.48	6.44	6.44
	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>10.22</b>	<b>10.1</b>	<b>7.76</b>	<b>7.76</b>	<b>7.58</b>	<b>7.49</b>	<b>7.49</b>

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut:

#### **1) Kota Tanjungpinang**

##### **a. Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang**

Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian hortikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompok yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.

Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala



rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.

### **Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang**

Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal.

### **Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang**

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Air Baku;
4. Penataan dan Pembangunan Drainase, Sanitasi, dan Persampahan;
5. Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang;
6. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Strategis;
7. Peningkatan Integrasi Pariwisata Tanjungpinang-Bintan;
8. Pengembangan Pulau Penyengat sebagai Pusat Budaya Melayu;
9. Pembangunan Pusat Kebudayaan Melayu;
10. Pengembangan Industri Halal dan Industri Produk Perikanan di Tanjungpinang;
11. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
12. Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman

## **2) Kabupaten Bintan**

### **a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bintan**

Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan



Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan.

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun international. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus spp*), kakap (*Lutjanus spp*), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (*coastal fisheries*) dan perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km<sup>2</sup>. Penangkapan ikan di areal penangkapan (*fishing ground*) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

### **Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan**

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (*maintenance, repair, dan overhaul*) dan industri pengolahan makanan.

### **Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan**

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:



1. Pengembangan Wisata Alam, Olahraga Rekreasi Berstandar Internasional;
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pariwisata;
3. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi Sektor Industri, Logistik, dan Pariwisata;
4. Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan;
5. Percepatan dan Fasilitasi Pembangunan Jembatan Batam-Bintan;
6. Pengembangan Pusat Industri Pengolahan Pertambangan;
7. Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE);
8. Pengembangan Industri MRO dan Transportasi;
9. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
10. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

### **3) Kota Batam**

#### **a. Gambaran Umum Wilayah Kota Batam**

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Uncang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.

Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkana, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kec. Belakang



Padang), Pulau Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong.

### **Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Batam**

Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, *international trade and finance center*.

### **Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Batam**

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Jalur Transportasi Lokal dan Internasional;
2. Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase;
3. Pembangunan Infrastruktur Utama dan Penunjang Kegiatan Industri;
4. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
5. Pengembangan Industri Galangan Kapal, Jasa Kepelabuhan, Pergudangan, *Offshore*, dan Elektronik;
6. Pengembangan Pelabuhan Logistik;
7. Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata Galang Rempang;
8. Manjadikan Batam sebagai Tujuan Utama Wisata MICE di Indonesia;
9. Fasilitasi dan Percepatan Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; dan
10. Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.

## **4) Kabupaten Karimun**

### **a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karimun**

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.



Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, hortikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi.

Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan.

### **Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun**

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan.

### **Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun**

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik di Kabupaten Karimun;
2. Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Industri;
4. Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik dan Pelabuhan;
5. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan;
7. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
8. Rehabilitasi Gedung Workshop Pelatihan Kerja dan Peralatan; dan
9. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).





## **BAB V**

# **KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PADA WILAYAH BBK**

---

### **5.1. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Pada Kawasan Batam, Bintan dan Karimun**

#### **5.1.1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam**

##### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam**

Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi tersebut berhubungan pula dengan pelayanan publik yang menyangkut pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan umum, antara lain jalan, saluran air/drainase, jembatan, taman, pasar umum/pusat perdagangan, tempat ibadah, pemakaman, tempat pengolahan sampah, dan infrastruktur lainnya.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan sektor lainnya.


Pengembangan kegiatan di bidang ekonomi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada kawasan dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam. Terhadap kegiatan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum, dilakukan berdasarkan perencanaan bersama dengan Pemerintah Kota Batam.

Aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan aset negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam. Aset negara ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam oleh Menteri Keuangan.

Pengelolaan keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Lokasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat dilihat pada peta berikut.



**Gambar 5.1. Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam**

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic**

Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Pulau Batam untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Kawasan Bandar Udara Hang Nadim Batam yang berada dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu mengembangkan perawatan (*Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO*) pesawat udara



dalam rangka menunjang industri transportasi udara baik untuk penumpang atau barang dengan tujuan domestik maupun luar negeri. Di samping itu kawasan Bandar Udara Hang Nadim Batam memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Pengembangan kawasan tersebut akan dapat mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan kawasan Bandar Udara Hang Nadim Batam sebagai pusat MRO pesawat udara memerlukan fasilitas dan kemudahan yang meliputi perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha, dan atau fasilitas dan kemudahan lainnya yang dalam fasilitas dan kemudahan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas belum memadai dan untuk itu diperlukan fasilitas dan kemudahan yang diatur dalam kawasan ekonomi khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus untuk sebagian atau seluruh kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, maka sebagian Kawasan Bandar Udara Hang Nadim Batam yang berada dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diusulkan dan telah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam *Aero Technic*, memiliki luas 30 ha (tiga puluh hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Nongsa, Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic memiliki batas delineasi sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa.

Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Batam *Aero Technic* terdiri atas :

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Logistik dan distribusi
- c. Riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi
- d. Ekonomi lain.



**Gambar 5.2. Peta Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic**

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa**


Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Pulau Batam untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Wilayah Nongsa di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa memiliki luas 166,45 ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Nongsa dengan memiliki batas delineasi sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Singapura
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Riau dan Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa
- Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Tering dan Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa.

Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Kota Batam terdiri atas:

- Riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi
- Pariwisata
- Pendidikan
- Industri kreatif
- Ekonomi lain



**Gambar 5.3. Peta Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Kota Batam**



### **5.1.2. Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan**

#### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan**


Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi:

- a. Sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayah Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, dan hrlau Lobam; dan
- b. Sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi I(awasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat;

Dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya. Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada kawasan dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Pinang.

Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan digambarkan dalam peta berikut :





**Gambar 5.4. Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan**

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

Dalam rangka mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Wilayah Galang Batang di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang memiliki luas 2.333,6 ha (dua ributiga ratus tiga puluh tiga koma enam helrtar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.


Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan;



- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan dan Laut Cina Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan dan Laut Cina Selatan; dan
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan dan Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan.

Sementara itu, Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di dalamnya terdiri atas Zona Pengolahan Ekspor, Zona logistik, Zona Industri dan Zona Energi.



**Gambar 5.5. Peta Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang**

### **5.1.3. Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun**

Letak Kabupaten Karimun di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan kawasan Karimun menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Letak geografis



Karimun yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Karimun dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Karimun dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi Karimun didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja.

Di samping itu, pada kawasan Karimun juga tersedia lahan dan industri pendukung. Namun, pertimbangan yang sangat penting adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan batas-batas yang jelas dan mudah dikontrol keamanannya dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Penetapan Kabupaten Karimun Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang selanjutnya dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Penetapan Kabupaten Karimun sebagai Karimun telah memenuhi kriteria untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam rangka lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya.





Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun, implementasi kebijakan pengembangan pada Kawasan Batam dilaksanakan melalui program indikasi yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut. Banyaknya rencana program indikasi yang dilaksanakan di Kawasan Batam adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Indikasi Program Utama Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Batam**

No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
<b>I</b>	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>		
<b>A</b>	<b>Rencana Detail Tata Ruang</b>	1	2011-2014
<b>B</b>	<b>Sistem Kegiatan Primer</b>		
<b>1.</b>	<b>Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Primer</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	7	2011-2014 dan 2015-2019
<b>2.</b>	<b>Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Fungsi Pusat Kegiatan Primer</b>		
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	7	2020-2024 dan 2025-2027
<b>C</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana</b>		
<b>1</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi</b>		
<b>1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Darat</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Jalan</b>		
<b>a</b>	<b>Jaringan Jalan Arteri Primer</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	6	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	6	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Jaringan Jalan Kolektor Primer I</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	6	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	6	2020-2024 dan 2025-2027
<b>c.</b>	<b>Jaringan Jalan Bebas Hambatan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	3	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>d.</b>	<b>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	3	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>1.1.2</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Penyebarangan</b>		
<b>a.</b>	<b>Pelabuhan Penyebrangan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Lintas Penyebrangan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	3	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>1.1.3</b>	<b>Sistem Jaringan Perkeretapihan Perkotaan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019



No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>1.2</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Laut</b>		
<b>a.</b>	<b>Pelabuhan Umum</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Alur Pelayaran</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>1.3</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Udara</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2</b>	<b>Sistem Jaringan Energi</b>		
<b>2.1</b>	<b>Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.2</b>	<b>Pembangkit Tenaga Listrik</b>		
	<b>Tahap Pertama dan Tahap Kedua</b>	1	2011-2014 dan 2015-2019
	<b>Tahap Ketiga dan Tahap Keempat</b>	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3</b>	<b>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik</b>		
<b>2.3.1</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3.2</b>	<b>Gardu Induk</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3.3</b>	<b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3.4</b>	<b>Sistem Telepon Otomat (STO)</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4</b>	<b>Sistem Jaringan Sumberdaya Air</b>		
<b>4.1</b>	<b>Sumber Air</b>		
<b>4.1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Sungai</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.1.2</b>	<b>Waduk</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.2</b>	<b>Prasarana Sumberdaya Air</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5</b>	<b>Sistem Jaringan Sarana Perkotaan</b>		
<b>5.1</b>	<b>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>		
	<b>Jaringan Perpipaan</b>		
<b>a.</b>	<b>Unit Air Baku</b>		





No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Unit Produksi (UP) Air Minum</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.2</b>	<b>Sistem Jaringan Drainase</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.3</b>	<b>Sistem Jaringan Air Limbah</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.4</b>	<b>Sistem Pengelolaan Limbah</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.5</b>	<b>Sistem Pengelolaan Persampahan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>		
<b>A.</b>	<b>ZONA LINDUNG (L)</b>		
<b>1.</b>	<b>Zona I.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahnya</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.</b>	<b>Zona I.2 Kawasan Perlindungan Setempat</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	4	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	4	2020-2024 dan 2025-2027
<b>3.</b>	<b>Zona I.3 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	3	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.</b>	<b>Zona I.4 Kawasan Rawan Bencana Alam</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	3	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.</b>	<b>Zona I.5 Kawasan Lindung Geologi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>6.</b>	<b>Zona I.6 Kawasan Lindung Lainnya</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>B.</b>	<b>ZONA BUDIDAYA (B)</b>		
<b>1.</b>	<b>Zona B.1 Kawasan Peruntukan Permukiman Kepadatan Tinggi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.</b>	<b>Zona B.2 Kawasan Peruntukan</b>		



No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
	<b>Permukiman Kepadatan Sedang</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>3.</b>	<b>Zona B.3 Kawasan Peruntukan Permukiman Kepadatan Rendah</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.</b>	<b>Zona B.4 Kawasan Peruntukan Industri</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.</b>	<b>Zona B.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>6.</b>	<b>Zona B.6 Kawasan Peruntukan Ekonomi, Sosial, Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Transportasi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	5	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	5	2020-2024 dan 2025-2027

Sumber : Perpres Nomor 87 Tahun 2011. Lampiran III.

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016-2020, beberapa program dan kegiatan yang menjadi agenda pemerintah pada kawasan Batam adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Rencana Program/Kegiatan di Kawasan Batam Berdasarkan RKP**  
**Tahun 2016-2021**

2016		2017		2018		2019		2020	
Indikator Sasaran RKP Sasaran	Lokasi	Program	Pagu (juta)	Program	Pagu (Milliar)	Program	Pagu (juta)	Program	Pagu (juta)
Peningkatan Sarana Prasarana Alat RS Rujukan Regional	RSUD Embung Fatimah Kota Batam	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam	782.194,70	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam	789,1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	348.007,50	Penguatan dan pembinaan kelompok BK-TKI dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi, Ketahanan Keluarga, dan Pemenuhan Hak Anak TKI	
Jumlah pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut	1 Lokasi Pelabuhan (Batu Ampar – Batam)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	968.610,70	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	892,9				
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan	Batam Kota, Lubuk Raja, Nongsa,								





2016		2017		2018		2019		2020	
Indikator Sasaran RKP Sasaran	Lokasi	Program	Pagu (juta)	Program	Pagu (Milliar)	Program	Pagu (juta)	Program	Pagu (juta)
Operasional Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)									
Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun									

Sumber : RKP Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

Indikasi pengembangan kawasan strategis Kota Batam juga dapat dilihat berdasarkan dukungan program utama yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041. Program yang mendukung terhadap perwujudan kawasan strategis untuk 20 tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Batam Berdasarkan RTRW Kota Batam 2021-2041**

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
<b>A</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi</b>				
1	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kota Kawasan Wisata Bahari	Kota Batam	APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas CKTR	2021-2041
2	Pengembangan Kawasan Pariwisata di Pulau Pengalap, Pulau Ranoh dan Pulau Abang Kelurahan Pulau Abang	Kecamatan Galang	APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ Swasta	2021-2041
3	Pengembangan Kawasan Maritim City di Pulau Galang (Industri Perikanan, Pariwisata)		APBN/APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Kementrian Pariwisata/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ Swasta	2021-2041
4	Pengembangan Kawasan Maritim/ Bahari Galang Baru	Kecamatan Galang	APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ Swasta	2021-2041



No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
<b>B</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya</b>				
1	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kota Kawasan Sejarah Kamp Vietnam	Kota Batam	APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Dinas CKTR	2021-2041
2	Revitalisasi Kawasan Bersejarah Ex-Kamp Vietnam di Pulau Galang	Kota Batam	APBN/ Sumber lain yang sah	Kementrian Pariwisata/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BP Batam/ Swasta	2021-2041

Sumber : Dokumen RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041

## 2. Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan Bintan

Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi : sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam. Selain itu meliputi sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang terdiri dari Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun, implementasi kebijakan pengembangan pada Kawasan Bintan dilaksanakan melalui program indikasi yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut. Banyaknya rencana program indikasi yang dilaksanakan di Kawasan Bintan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kawasan Bintan**

No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
<b>I</b>	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>		
<b>A</b>	<b>Rencana Detail Tata Ruang</b>	1	2011-2014
<b>B</b>	<b>Sistem Kegiatan Primer</b>		
<b>1.</b>	<b>Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Primer</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	6	2011-2014 dan 2015-2019
<b>2.</b>	<b>Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Fungsi Pusat Kegiatan Primer</b>		
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	6	2020-2024 dan 2025-2027



No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
<b>C</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana</b>		
<b>1</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi</b>		
<b>1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Darat</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Jalan</b>		
<b>a</b>	<b>Jaringan Jalan Arteri Primer</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Jaringan Jalan Kolektor Primer I</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	10	2011-2014 dan 2015-2019 2020-2024 dan 2025-2027
<b>c.</b>	<b>Jaringan Jalan Bebas Hambatan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>d.</b>	<b>Jaringan Jalan Strategis Nasional</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>3.</b>	<b>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	3	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>1.1.2</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Penyebaran</b>		
<b>a.</b>	<b>Pelabuhan Penyebrangan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Lintas Penyebrangan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>1.1.3</b>	<b>Sistem Jaringan Perkeretapihan Perkotaan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>1.2</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Laut</b>		
<b>a.</b>	<b>Pelabuhan Umum</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Alur Pelayaran</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2</b>	<b>Sistem Jaringan Energi</b>		
<b>2.1</b>	<b>Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.2</b>	<b>Pembangkit Tenaga Listrik</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3</b>	<b>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik</b>		
<b>2.3.1</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019



No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3.2</b>	<b>Gardu Induk</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3.3</b>	<b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3.4</b>	<b>Sistem Telepon Otomat (STO)</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4</b>	<b>Sistem Jaringan Sumberdaya Air</b>		
<b>4.1</b>	<b>Sumber Air</b>		
<b>4.1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Sungai</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.1.2</b>	<b>Waduk</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.2</b>	<b>Prasarana Sumberdaya Air</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5</b>	<b>Sistem Jaringan Sarana Perkotaan</b>		
<b>5.1</b>	<b>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>		
	<b>Jaringan Perpipaan</b>		
<b>a.</b>	<b>Unit Air Baku</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Unit Produksi (UP) Air Minum</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.2</b>	<b>Sistem Jaringan Drainase</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.3</b>	<b>Sistem Jaringan Air Limbah</b>		
	<b>Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.4</b>	<b>Sistem Pengelolaan Limbah B3</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.5</b>	<b>Sistem Pengelolaan Persampahan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>		
<b>A.</b>	<b>ZONA LINDUNG (L)</b>		
<b>1.</b>	<b>Zona I.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan di</b>		



No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
	<b>Bawahnya</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.</b>	<b>Zona I.2 Kawasan Perlindungan Setempat</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	4	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>3.</b>	<b>Zona I.3 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.</b>	<b>Zona I.4 Kawasan Rawan Bencana Alam</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	3	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.</b>	<b>Zona I.5 Kawasan Lindung Geologi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>B.</b>	<b>ZONA BUDIDAYA (B)</b>		
<b>1.</b>	<b>Zona B.1 Kawasan Peruntukan Permukiman Kepadatan Tinggi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.</b>	<b>Zona B.4 Kawasan Peruntukan Industri</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>3.</b>	<b>Zona B.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.</b>	<b>Zona B.6 Kawasan Peruntukan Ekonomi, Sosial, Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Transportasi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027

Sumber : Perpres Nomor 87 Tahun 2011. Lampiran III.

Berdasarkan identifikasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016-2020, Indikasi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bintan yang mendukung terhadap perwujudan kawasan strategis pada Kawasan Bintan adalah sebagai berikut :



**Tabel 5.5**  
**Rencana Program/Kegiatan di Kawasan Bintan Berdasarkan RKP**  
**Tahun 2016-2021**

2016		2017		2018		2019		2020	
Indikator Sasaran RKP Sasaran	Lokasi	Program	Pagu (juta)	Program	Pagu (Milliar)	Program	Pagu (juta)	Program	Pagu (juta)
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan	Bintan Utara							Penguatan dan pembinaan kelompok BK-TKI dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi, Ketahanan Keluarga, dan Pemenuhan Hak Anak TKI	
Operasional Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)									
Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun									

Sumber : RKP Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

### 3. Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan Karimun

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun meliputi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Sementara itu, Kawasan Strategis Kabupaten Karimun dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi kawasan sentra pertanian terpadu (agropolitan) di Kecamatan Kundur Utara, kawasan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai; dan kawasan pariwisata pesisir dan bahari di Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar, dan Kecamatan Durai.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun, implementasi kebijakan pengembangan pada Kawasan Karimun dilaksanakan melalui program indikasi yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut.



Banyaknya rencana program indikasi yang dilaksanakan di Kawasan Karimun adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.6**  
**Indikasi Program Utama Arahkan Pemanfaatan Ruang**  
**Kawasan Karimun**

No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
<b>I</b>	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>		
<b>A</b>	<b>Rencana Detail Tata Ruang</b>	1	2011-2014
<b>B</b>	<b>Sistem Kegiatan Primer</b>		
<b>1.</b>	<b>Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Primer</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	8	2011-2014 dan 2015-2019
<b>2.</b>	<b>Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Fungsi Pusat Kegiatan Primer</b>		
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	8	2020-2024 dan 2025-2027
<b>C</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana</b>		
<b>1</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi</b>		
<b>1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Darat</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Jalan</b>		
<b>a</b>	<b>Jaringan Jalan Arteri Primer</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	6	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	6	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Jaringan Jalan Kolektor Primer I</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	5	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	5	2020-2024 dan 2025-2027
<b>c.</b>	<b>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	3	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>1.1.2</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Penyebaran</b>		
<b>a.</b>	<b>Pelabuhan Penyebrangan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Lintas Penyebrangan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	3	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>1.1.3</b>	<b>Sistem Jaringan Perkeretapihan Perkotaan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>1.2</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Laut</b>		
<b>a.</b>	<b>Pelabuhan Umum</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Alur Pelayaran</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027





No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
<b>1.3</b>	<b>Sistem Jaringan Transportasi Udara</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2</b>	<b>Sistem Jaringan Energi</b>		
<b>2.1</b>	<b>Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.2</b>	<b>Pembangkit Tenaga Listrik</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3</b>	<b>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik</b>		
<b>2.3.1</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3.2</b>	<b>Gardu Induk</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3.3</b>	<b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.3.4</b>	<b>Sistem Telepon Otomat (STO)</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4</b>	<b>Sistem Jaringan Sumberdaya Air</b>		
<b>4.1</b>	<b>Sumber Air</b>		
<b>4.1.1</b>	<b>Sistem Jaringan Sungai</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.1.2</b>	<b>Waduk</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.2</b>	<b>Prasarana Sumberdaya Air</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5</b>	<b>Sistem Jaringan Sarana Perkotaan</b>		
<b>5.1</b>	<b>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>		
	<b>Jaringan Perpipaan</b>		
<b>a.</b>	<b>Unit Air Baku</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>b.</b>	<b>Unit Produksi (UP) Air Minum</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.2</b>	<b>Sistem Jaringan Drainase</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027



No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
<b>5.3</b>	<b>Sistem Jaringan Air Limbah</b>		
<b>5.3.1</b>	<b>Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.4</b>	<b>Sistem Pengelolaan Limbah B3</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.5</b>	<b>Sistem Pengelolaan Persampahan</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>		
<b>A.</b>	<b>ZONA LINDUNG (L)</b>		
<b>1.</b>	<b>Zona I.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahnya</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.</b>	<b>Zona I.2 Kawasan Perlindungan Setempat</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	4	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	4	2020-2024 dan 2025-2027
<b>3.</b>	<b>Zona I.3 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.</b>	<b>Zona I.4 Kawasan Rawan Bencana Alam</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	3	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	3	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.</b>	<b>Zona I.5 Kawasan Lindung Geologi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	2	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	2	2020-2024 dan 2025-2027
<b>B.</b>	<b>ZONA BUDIDAYA (B)</b>		
<b>1.</b>	<b>Zona B.2 Kawasan Peruntukan Permukiman Kepadatan Sedang</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>2.</b>	<b>Zona B.3 Kawasan Peruntukan Permukiman Kepadatan Rendah</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>3.</b>	<b>Zona B.4 Kawasan Peruntukan Industri</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>4.</b>	<b>Zona B.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	1	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	1	2020-2024 dan 2025-2027
<b>5.</b>	<b>Zona B.6 Kawasan Peruntukan Ekonomi,</b>		



No	Kelompok Perencanaan	Jumlah Program Utama	Tahun Pelaksanaan
	<b>Sosial, Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Transportasi</b>		
	Tahap Pertama dan Tahap Kedua	4	2011-2014 dan 2015-2019
	Tahap Ketiga dan Tahap Keempat	4	2020-2024 dan 2025-2027

Sumber : Perpres Nomor 87 Tahun 2011. Lampiran III.

Indikasi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Karimun juga dapat dilihat berdasarkan dukungan program utama yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun tahun 2021-2041. Program yang mendukung terhadap perwujudan kawasan strategis untuk 20 tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.7**  
**Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Batam Berdasarkan RTRW Kabupaten Karimun 2021-2041**

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Kawasan Sentra Pertanian Terpadu (Agropolitan)	Kecamatan Kundur Utara	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, Baperlitbang, Dinas Pertanian	2021-2041
2	Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKP)	Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian	2021-2041

Sumber : Dokumen RTRW Kab Karimun Tahun 2021-2041

Indikasi program/kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan strategis Karimun berdasarkan identifikasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016-2020, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.8**  
**Rencana Program/Kegiatan di Kawasan Karimun Berdasarkan RKP Tahun 2016-2021**

2016		2017		2018		2019		2020	
Indikator Sasaran RKP Sasaran	Lokasi	Program	Pagu (juta)	Program	Pagu (Milliar)	Program	Pagu (juta)	Program	Pagu (juta)
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan	Meral, Tebing, Karimun	NA		NA		NA		NA	



2016		2017		2018		2019		2020	
Indikator Sasaran RKP Sasaran	Lokasi	Program	Pagu (juta)	Program	Pagu (Milliar)	Program	Pagu (juta)	Program	Pagu (juta)
Operasional Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	Kab Karimun	NA		NA		NA		NA	
Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun	Kab Karimun	NA		NA		NA		NA	

Sumber : RKP Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

### 5.3. Permasalahan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis BBK

#### 1. Permasalahan Kawasan Batam

- Penetapan kawasan strategis Batam dilihat berdasarkan deliniasinya saat ini pada pelaksanaannya terjadi tumpang tindih antara kepentingan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota Batam, diperkirakan terjadi overlapping lebih dari 70%.
- Sinkronisasi antar peraturan dengan banyaknya aturan yang mengatur pada Kawasan Batam dengan lokasi yang sama.
- Lemahnya pelaksanaan program Pembangunan Pemerintah Provinsi di wilayah Batam sesuai dengan kewenangannya, dirasakan masih tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam.
- Masih kurangnya komitmen pemerintah pusat dalam perencanaan, pengawasan sampai pada penyiapan infrastruktur untuk pengembangan kawasan Batam.
- Kepastian regulasi perizinan investasi terhadap wilayah pesisir yang menjadi kewenangan Provinsi, termasuk pada pengelolaan wisata bahari yang ada kaitannya dengan RZWP3K.
- Belum optimalnya pasokan bahan baku dari local untuk memenuhi kebutuhan industry di Kota Batam.
- Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal terhadap hadirnya investasi di Kota Batam.
- Terbatasnya daya dukung dan daya tampung lingkungannya dalam pengendalian pencemaran udara, tanah dan air dengan banyaknya perusahaan yang berdiri di Kota Batam



- i. Kota Batam belum memiliki destinasi yang kuat untuk menarik wisatawan berkunjung dan tinggal di Kota Batam. Perkembangan sampai saat ini Kota Batam hanya sebagai transit, bukan tujuan wisata.

## **2. Permasalahan Kawasan Bintan**

- a. Deleniasi Kawasan Strategis KPBPB Bintan berana pada beberap blok saja (tidak keseluruhan seperti di Batam) tidak terlalu menarik bagi investor untuk datang menginvestasikan dananya pada lokasi KPBPB tersebut.
- b. Implementasi program/kegiatan pengembangan KPBPB, meskipun telah tercantum dalam Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan KPBPB, namun pada implementasinya yang tertuang dalam RKP masih sangat minim.
- c. Implementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dalam program-program sektoral dan jangka pendek sering dirasakan tidak jelas oleh kabupaten, namun tidak ada fasilitasi provinsi sehingga pemerintah kabupten harus pro-aktif ke pemeirintah pusat.
- d. Dalam implementasi pengembangan Kawasan strategis di Kabupaten, terkendala oleh kebijakan pembangian kewenangan pengelolaan wilayah laut, dimana kabupaten/kota sama sekali tidak memiliki kekewangan, sementara investasi, pengembangan masysarakat dsb. Tidak bisa dilepaskan dari wilayah pantai dan laut.
- e. Peran Provinsi dalam ikut mengembangkan sarana prasarana pendukung sesuai kewangannya dalam mendukung perkembangan Kawasan Strategis di Kabupaten dirasakan masih rendah.

## **3. Permasalahan Kawasan Karimun**

- a. Implementasi program pemerintah pusat dalam mendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun masih kurang, terutama dalam mewujudkan Pelabuhan Cargo yaitu Pelabuhan Malarko sebagai pintu masuk pelabuhan bebas wilayah Karimun
- b. Masih lemahnya status kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Karimun, sistem penganggaran masih melekat pada BP Batam.
- c. Penetapan kawasan strategi pusat agribisnis, agritek dan agrowisata di Pulau Kundur masih terkendala buruknya kondisi jalan sebagai sarana transportasi.



- d. Pengembangan agrotek di Pulau Kundur masih terkendala dalam pemasaran produk, terutama dalam penerapan teknologi Controlled Atmosphere Storage (CAS) dalam pengawetan produk.
- e. Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan.
- f. Aksesibilitas jalan di Pulau Karimun sudah cukup baik, terutama pada jalan-jalan yang menghubungkan sektor industri. Namun sampai saat ini masih belum tersedia trans lokal yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Karimun.

#### **4. Permasalahan Kawasan Tanjungpinang**

- a. Pengembangan sistem transportasi darat Kota mulai dari ketersediaan jalan, manajemen jalan belum banyak berkembang dengan kondisi pertumbuhan kendaraan yang semakin meningkat.
- b. Kesiapan dalam pengelolaan pelabuhan yang belum semua dermaga dalam kondisi layak, antara lain seperti pelabuhan Pelantar Kuning.
- c. Proses pembangunan dalam mendukung FTZ di wilayah Kota Tanjungpinang belum banyak dilakukan oleh pemerintah pusat.
- d. Penetapan kawasan strategis seperti Senggarang dan Dompak saat ini belum terlalu berkembang untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan perekonomian Kota Tanjungpinang, terutama dukungan dari Pemerintah Provinsi terhadap beberapa sarana pendukung seperti pelabuhan yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Kawasan Bintan.

--oOo--



## BAB VI

# PENUTUP

---

### 6.1. Kesimpulan

1. Kawasan Strategis Nasional di Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Batam-Bintan-Karimun dan Tanjungpinang, meliputi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Perbatasan Negara di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan dan telah ditetapkan dalam Peraturan presiden yaitu : Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Meskipun dalam Peraturan presiden ini dalamnya memuat indikasi program jangka pendek, menengah dan panjang, namun implementasinya dirasakan lambat tidak seperti yang diharapkan.
2. Penetapan luas wilayah dalam kategori BBK pada masing-masing Kabupaten/Kota berbeda sangat mencolok antara Batam dengan Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Hal ini berakibat pada disparitas ketersediaan sarana-prasarana, aksesibilitas yang kemudian berimplikasi pada tingkat ketertarikan investor untuk menginvestasikan modalnya pada wilayah-wilayah tersebut, Kota Batam sangat dominan dibandingkan Kabupaten Bintan, Karimun dan Kota Tanjungpinang.
3. Peran Pemerintah Provinsi sebagai koordinator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan Kawasan Strategis dirasakan masih rendah, mengingat pemerintah provinsi sering tidak *well-informed*, dan tidak *update* terhadap perkembangan-perubahan kebijakan, terkait dengan pengembangan Kawasan strategis ini, disamping itu seringkali terjadi K/L melakukan berhubungan langsung dengan Kabupaten/Kota tanpa melalui Provinsi.
4. Peran Pemerintah Provinsi dalam pembangunan sarana prasarana pada wilayah BBK (termasuk Tanjungpinang) yang menjadi kewenangannya (misalnya jalan dan jembatan) dirasakan lambat, sementara dalam RTRW jalan tersebut kewenangan provinsi, yang mana keberadaan jalan





provinsi tersebut sangat vital dalam akselerasi pertumbuhan kawasan strategis maupun dalam perkembangan perekonomian.

5. Pembagian kewenangan wilayah laut yang tidak sesuai, di mana kabupaten/kota sama sekali tidak memiliki kewenangan terhadap wilayah laut dirasakan sangat menyulitkan dalam pengembangan wilayah/kawasan strategis.
6. Dukungan sektor lain dalam mendukung perkembangan Kawasan Strategis ini masih perlu ditingkatkan, sebagai contoh terkait dengan ketersediaan pasokan bahan baku lokal untuk industri. Dukungan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
7. Sinergitas dan kerjasama antar daerah dalam wilayah BBKT ini masih perlu ditingkatkan, tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, namun juga kebutuhan konsumsi rumah tangga.

## **6.2. Rekomendasi**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi perlu lebih proaktif melakukan pengawalan terhadap implementasi pembangunan kawasan strategis, agar dapat masuk ke dalam Rencana Jangka Menengah Pemerintah (RPJMN), dan Rencana Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP) dan dalam Rencana Jangka Menengah Kemenerian/Lembaga (Renstra) serta Rencana Kerja Tahunan Kementerian/Lembaga, melalui berbagai usulan yang sejalan dengan indikasi program pada Perpres Nomor 43 tahun 2020 dan Perpres Nomor 87 tahun 2011.
2. Perlu adanya pemikiran percepatan pembangunan sarana pendukung pada wilayah BBK selain Bata (dalam hal ini Karimun, Bintan dan Tanjungpinang), agar ketertarikan investor pada wilayah Bintan, Karimun dan Tanjungpinang semakin meningkat, disamping itu upaya promosi investasi pada wilayah ini harus mendapatkan porsi yang lebih besar.
3. Pemerintah Provinsi perlu introspeksi dan segera mengambil peran untuk mengkoordinir kabupaten/kota dalam akselerasi atau percepatan pembangunan Kawasan Strategis Nasional di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



4. Pemerintah Provinsi perlu meninjau kembali alokasi kegiatan pembangunan sarana prasarana penghubung yang menjadi kewenangannya mengingat hal ini memiliki *multiplier effect* sangat besar, sementara pembangunan jalan provinsi ini tidak mungkin ditangani oleh kabupaten/kota (terkait dengan kewenangan dan pembiayaan)
5. Pemerintah perlu meninjau kembali pembagian kewenangan wilayah laut, pemerintah kabupaten/kota harus diberikan kewenangan, setidaknya sepanjang 12 mile ke-arrah laut dari surut terendah.
6. Perlu peningkatan Kerjasama antar sektor dalam mendukung pengembangan Kawasan strategis, untuk itu Bappedalitbang baik kabupaten/kota maupun provinsi bisa mengambil peran tentang hal ini.
7. Pemerintah Provinsi perlu lebih poraktif dalam mendorong Kerjasama antar daerah dalam wilayah BBK-T, baik terkait Kawasan strategis maupun terkait dengan hal yang lain.

--oOo--